



LAPORAN KEUANGAN UNAUDITED

**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

TA. 2025

**PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 merupakan wujud nyata keseriusan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan terciptanya pengelolaan keuangan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, yang mana penyusunannya didasarkan pada amanat peraturan perundang-undangan, khususnya pasal 30-32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lampiran I) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, sebagai pedoman dalam penyajian Laporan Keuangan untuk lingkup entitas pelaporan dan entitas akuntansi di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, lebih khusus didasarkan pada Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 33 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

Adapun komponen-komponen laporan keuangan yang disajikan pada Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Operasional
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan tersebut bertujuan untuk mengungkapkan semua aktivitas yang berkaitan dengan kinerja keuangan yang didasarkan pada sistem pengendalian yang menyeluruh atas seluruh transaksi yang terjadi secara intern dan isinya telah mengarah kepada penyajian informasi atas pelaksanaan anggaran dan posisi terhadap pos-pos Neraca

secara benar dan telah berusaha menyajikan berdasarkan standard akuntansi pemerintah yang berlaku.

Oleh karena itu, terima kasih diucapkan kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025. Harapan kita semua, dengan disajikannya Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 dapat memberikan informasi yang memadai atas pengelolaan keuangan daerah Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun Anggaran 2025 dan sekaligus dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, seperti Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dan Masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah.

Palu, 26 Maret 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sulawesi Tengah



MOH. RIFANI, S.Sos, MSi.
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19710423 200003 1 002

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang berbasis AkruaI.

Palu, 26 Maret 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sulawesi Tengah



MOH. RIFANI, S.Sos, MSi.

Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19710423 200003 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
A. Laporan Realisasi Anggaran	
B. Neraca	
C. Laporan Operasional	
D. Laporan Perubahan Ekuitas	
E. Catatan Atas Laporan Keuangan	
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	2
1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD	3
II. INFORMASI UMUM DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH	4
2.1 Pendahuluan	4
2.2 Visi dan Misi	5
2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis	6
III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD	7
3.1 Ikhtisar Pencapaian Realisasi Keuangan	7
3.1.1 Pendapatan	7
3.1.2 Belanja	8
IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI	10
4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	10
4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	10
4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	11
4.4 Kebijakan Akuntansi atas Akun Neraca	11
4.5 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Realisasi Anggaran	23
4.6 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Operasional	25
4.7 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Perubahan Ekuitas	27
4.8 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP	28
V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN OPD	30
5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	30
5.1.1. Pendapatan Daerah	30
5.1.2. Belanja	31
5.1.2.1 Belanja Operasi	33
5.1.2.2 Belanja Modal	42

5.1.3. Surplus/Defisit LRA.....	46
5.2 Penjelasan Pos-Pos Neraca.....	46
5.2.1. Aset.....	46
5.2.1.1 Aset Lancar	48
5.2.1.2 Aset Tetap	50
5.2.1.3 Aset Lainnya	56
5.2.2. Kewajiban.....	57
5.2.3. Ekuitas	57
5.3 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional	58
5.3.1. Pendapatan Daerah – LO.....	58
5.3.2. Beban	58
5.3.3. Surplus/Defisit LO.....	65
5.4 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	65
5.4.1. Ekuitas Awal	66
5.4.2. Surplus/Defisit - LO	66
5.4.3. Dampak Perubahan Kumulatif	66
5.4.4. Ekuitas Untuk di konsolidasikan	67
VI. ANALISIS LAPORAN KEUANGAN OPD.....	68
6.1 Analisis Vertikal	68
6.1.1. Analisis Vertikal dalam Laporan Realisasi Anggaran.....	68
6.1.2. Analisis Vertikal dalam Neraca.....	68
6.1.3. Analisis Vertikal dalam Laporan Operasional.....	68
6.1.4 Analisis Vertikal dalam Laporan Perubahan Ekuitas	70
6.2 Analisis Horizontal	70
6.2.1. Analisis Horizontal Antara Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca	71
6.2.2. Analisis Horizontal Antara Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca	71
6.2.3. Analisis Horizontal Antara Laporan Operasional, Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca	72
VII.PENUTUP	73

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Struktur Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025	7
Tabel 3.2	Pencapaian Realisasi Belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah.....	7
Tabel 3.3	Pencapaian Realisasi Pendapatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	8
Tabel 4.1	Kapitalisasi Aset Tetap	16
Tabel 4.2	Masa Manfaat Aset tetap	18
Tabel 5.1	Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan-LRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025.....	30
Tabel 5.2	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025	31
Tabel 5.3	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025.....	33
Tabel 5.4	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025.....	35
Tabel 5.5	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025.....	37
Tabel 5.6	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bahan Habis Pakai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025	38
Tabel 5.7	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025	40
Tabel 5.8	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025	41
Tabel 5.9	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025.....	42
Tabel 5.10	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025.....	44
Tabel 5.11	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Kantor Rumah Tangga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025.....	45
Tabel 5.13	Rincian Aset Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025	47
Tabel 5.14	Rincian Aset Lancar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025.....	48
Tabel 5.15	Rincian Persediaan Akhir Per 31 Desember 2025	49
Tabel 5.16	Rincian Aset Tetap Berdasarkan Nilai Perolehan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025.....	50

Tabel 5.17 Rincian Aset Tetap – Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2025	53
Tabel 5.18 Rincian Mutasi Aset Tetap – Peralatan dan Mesin Tahun 2025	53
Tabel 5.19 Rincian Aset Tetap – Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2025	54
Tabel 5.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025	55
Tabel 5.21 Perhitungan Nilai Buku Aset Tetap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025	55
Tabel 5.22 Rincian Aset Lainnya Berdasarkan Nilai Perolehan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025.....	56
Tabel 5.23 Rincian Laporan Ekuitas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025	57
Tabel 5.24 Rincian Beban Operasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025	59
Tabel 5.25 Rincian Beban Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025	60
Tabel 5.26 Perbandingan Beban Pegawai dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2025	61
Tabel 5.27 Rincian beban barang dan jasa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025	62
Tabel 5.28 Perbandingan Beban Barang dan Jasa dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025	63
Tabel 5.29 Rincian Beban Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025	64
Tabel 5.30 Rincian Perubahan Ekuitas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025.....	66
Tabel 5.31 Rincian Koreksi Ekuitas Lainnya Tahun 2025.....	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1	Komposisi Realisasi Belanja Tahun 2025	32
Gambar 5.2	Komparasi Realisasi Belanja Operasi & Belanja Modal Tahun 2025 dan Tahun 2024	32
Gambar 5.3	Komposisi Realisasi Belanja Operasi Tahun 2025	34
Gambar 5.4	Perbandingan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2025 dan Tahun 2024	34
Gambar 5.5	Komposisi Realisasi Belanja Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025	35
Gambar 5.6	Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2025	36
Gambar 5.7	Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Tahun 2025	36
Gambar 5.9	Komposisi Realisasi Anggaran Belanja Barang Dan Jasa Tahun 2025	38
Gambar 5.10	Komposisi Realisasi Anggaran Belanja Jasa Tahun 2025	39
Gambar 5.12	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tahun 2024 dan Tahun 2025	43
Gambar 5.13	Komposisi Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2025	44
Gambar 5.14	Komposisi Realisasi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Tahun 2025	45
Gambar 5.16	Komposisi Nilai Aset per 31 Desember 2025	47
Gambar 5.17	Komposisi Aset Tetap per 31 Desember 2025	51
Gambar 5.18	Komposisi Beban Operasi tahun 2025	59
Gambar 5.19	Komposisi Beban Pegawai tahun 2025	61
Gambar 5.20	Komposisi Beban Penyusutan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025	65



PEMERINTAHAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5	4
4	PENDAPATAN DAERAH	39.035.318,00	53.375.540,00	136,73	63.095.540,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	39.035.318,00	53.375.540,00	136,73	63.095.540,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	39.035.318,00	53.375.540,00	136,73	63.095.540,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	39.035.318,00	53.375.540,00	136,73	63.095.540,00
	JUMLAH PENDAPATAN	39.035.318,00	53.375.540,00	136,73	63.095.540,00
5	BELANJA DAERAH	14.979.558.910,87	13.311.830.381,00	88,86	17.480.403.160,00
5.1	BELANJA OPERASI	14.924.037.320,87	13.257.162.881,00	88,83	17.047.825.160,00
5.1.01	Belanja Pegawai	10.204.827.568,87	8.655.001.145,00	84,81	8.788.554.620,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.719.209.752,00	4.602.161.736,00	97,52	8.259.270.540,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	14.924.037.320,87	13.257.162.881,00	88,83	17.047.825.160,00
5.2	BELANJA MODAL	55.521.590,00	54.667.500,00	98,46	432.578.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	55.521.590,00	54.667.500,00	98,46	432.578.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	55.521.590,00	54.667.500,00	98,46	432.578.000,00
	JUMLAH BELANJA	14.979.558.910,87	13.311.830.381,00	88,87	17.480.403.160,00
	SURPLUS/DEFISIT	(14.940.523.592,87)	(13.258.454.841,00)	88,74	(17.417.307.620,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(14.940.523.592,87)	(13.258.454.841,00)	88,74	(17.417.307.620,00)

Provinsi Sulawesi Tengah, 31 Desember 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sulawesi Tengah



MOH. RIFANI, S.Sos., M.Si
NIP. 197104232000031002



PEMERINTAHAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sulawesi Tengah
Neraca
TAHUN ANGGARAN 2025
1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1	ASET	23.932.509.628,00	25.170.313.282,00
1.1	ASET LANCAR	20.231.362,00	44.024.700,00
1.1.01	Kas dan Setara Kas	0,00	0,00
1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
1.1.11	Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
1.1.12	Persediaan	20.231.362,00	44.024.700,00
1.1.13	Aset Untuk Dikonsolidasikan	0,00	0,00
	JUMLAH ASET LANCAR	20.231.362,00	44.024.700,00
1.3	ASET TETAP	23.739.826.497,00	24.953.836.813,00
1.3.01	Tanah	1.575.408.500,00	1.575.408.500,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	10.208.558.963,00	10.182.469.463,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	23.590.070.616,00	23.590.070.616,00
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	381.777.650,00	381.777.650,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	73.298.850,00	73.298.850,00
1.3.06	Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(12.089.288.082,00)	(10.849.188.266,00)
	JUMLAH ASET TETAP	23.739.826.497,00	24.953.836.813,00
	JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
1.5	ASET LAINNYA	172.451.769,00	172.451.769,00
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
1.5.04	Aset Lain-lain	943.881.900,00	943.881.900,00
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(771.430.131,00)	(771.430.131,00)
	JUMLAH ASET LAINNYA	172.451.769,00	172.451.769,00
	JUMLAH ASET	23.932.509.628,00	25.170.313.282,00
2	KEWAJIBAN	0,00	0,00
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0,00	0,00



PEMERINTAHAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sulawesi Tengah
Neraca
TAHUN ANGGARAN 2025
1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
2.1.05	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
2.1.06	Utang Belanja	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	0,00	0,00
3	EKUITAS	23.932.509.628,00	25.170.313.282,00
3.1.01.02	Surplus / Defisit - LO	(14.474.528.183,00)	(18.661.757.122,00)
3.1.03	Ekuitas	38.407.037.811,00	43.832.070.404,00
	JUMLAH EKUITAS	23.932.509.628,00	25.170.313.282,00
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	23.932.509.628,00	25.170.313.282,00

Provinsi Sulawesi Tengah, 31 Desember 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sulawesi Tengah



MOH. RIFANI, S.Sos., M.Si

NIP. 197104232000031002



PEMERINTAHAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah

LAPORAN OPERASIONAL

TAHUN ANGGARAN 2025

1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



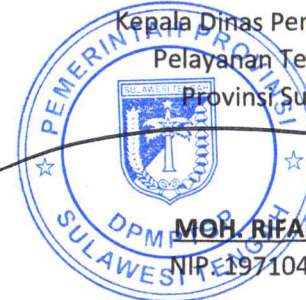
Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
7	PENDAPATAN	53.375.540,00	63.095.540,00	(9.720.000,00)	(15,41)
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	53.375.540,00	63.095.540,00	(9.720.000,00)	(15,41)
7.1.04	Lain-lain PAD yang Sah-LO	53.375.540,00	63.095.540,00	(9.720.000,00)	(15,41)
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	53.375.540,00	63.095.540,00	(9.720.000,00)	(15,41)
	JUMLAH PENDAPATAN	53.375.540,00	63.095.540,00	(9.720.000,00)	(15,41)
8	BEBAN	14.527.903.723,00	18.724.852.662,00	(4.196.948.939,00)	(22,41)
8.1	BEBAN OPERASI	13.280.956.219,00	17.310.974.243,00	(4.030.018.024,00)	(23,28)
8.1.01	Beban Pegawai	8.655.001.145,00	8.788.554.620,00	(133.553.475,00)	(1,52)
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	4.625.955.074,00	8.522.419.623,00	(3.896.464.549,00)	(45,72)
	JUMLAH BEBAN OPERASI	13.280.956.219,00	17.310.974.243,00	(4.030.018.024,00)	(23,28)
8.1.08	Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.246.947.504,00	1.413.878.419,00	(166.930.915,00)	(11,81)
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	812.232.675,00	979.163.590,00	(166.930.915,00)	(17,05)
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	425.697.174,00	425.697.174,00	0,00	0,00
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	9.017.655,00	9.017.655,00	0,00	0,00
	JUMLAH Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.246.947.504,00	1.413.878.419,00	(166.930.915,00)	(11,81)
	JUMLAH BEBAN	14.527.903.723,00	18.724.852.662,00	(4.196.948.939,00)	(22,41)

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(14.474.528.183,00)	(18.661.757.122,00)	4.187.228.939,00	(22,44)
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(14.474.528.183,00)	(18.661.757.122,00)	4.187.228.939,00	(22,44)
	POS LUAR BIASA				
8.5	BEBAN LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BEBAN LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(14.474.528.183,00)	(18.661.757.122,00)	4.187.228.939,00	(22,44)

Provinsi Sulawesi Tengah, 31 Desember 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sulawesi Tengah



MOH. RIFANI, S.Sos., M.Si
NIP. 197104232000031002



PEMERINTAHAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



URAIAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	25.170.313.282,00	26.432.284.752,00
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(14.474.528.183,00)	(18.661.757.122,00)
RK PPKD	13.258.454.841,00	17.417.307.620,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN / KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	(21.730.312,00)	(17.521.968,00)
EKUITAS AKHIR	23.932.509.628,00	25.170.313.282,00

Provinsi Sulawesi Tengah, 31 Desember 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sulawesi Tengah



MOH. RIFANI, S.Sos., M.Si
NIP. 197104232000031002

**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah sebagai entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan. Laporan Keuangan merupakan salah satu laporan yang wajib disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban sesuai amanat yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah, apakah mengalami

kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 33 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
16. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN SKPD

Secara Umum Catatan Atas Laporan Keuangan dibagi menjadi 2 kelompok penjelasan yaitu; catatan/penjelasan atas Pos-Pos yang terkait dengan laporan keuangan dan catatan/penjelasan yang terkait dengan laporan kinerja. Catatan atas laporan keuangan dalam buku ini khusus menjelaskan pos-pos yang ada dalam laporan keuangan. Sedangkan catatan yang berkaitan dengan Laporan Kinerja disusun secara terpisah.

Sistematika penulisan catatan atas pos-pos laporan keuangan disusun dalam 6 Bab yaitu :

Bab I Pendahuluan, menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan, Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan dan Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

Bab II Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah.

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan, menjelaskan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan, dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab IV Kebijakan Akuntansi, menjelaskan entitas pelaporan keuangan, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan.

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan, merinci dan menjelaskan masing-masing pos-pos laporan keuangan mengenai komponen LRA, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas.

Bab VI Penutup

Bab VII Analisis Laporan Keuangan (ALK)

Penyusunan Laporan Keuangan OPD di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 telah memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Penjelasan pos-pos atas Laporan Keuangan OPD di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah didasarkan pada format laporan yang diilustrasikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

BAB II
INFORMASI UMUM DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

2.1 PENDAHULUAN

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah serta Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 29 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubenur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, tugas dan fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris membawahi:
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal
- d. Bidang Promosi Penanaman Modal
- e. Bidang Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal
- f. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
- g. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
- h. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Rencana Strategi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Renstra DPMPSTP) Tahun 2025 – 2029

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Provinsi Sulawesi Tengah memiliki perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun. Perencanaan yang dilaksanakan di tahun anggaran 2025 ini adalah perencanaan yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategi (Renstra) Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2029 serta yang diuraikan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025.

Rencana Strategi DPMPTSP sebagai dasar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD merupakan alat kendali dan tolok ukur bagi manajemen DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah dalam menyelenggarakan pembangunan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan, untuk menilai keberhasilan unit kerja DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah. Renstra DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah dipandang sebagai acuan dalam hal:

- a). Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah, dan terukur sejalan dengan RPJMD Sulawesi Tengah 2021 – 2026.
- b). Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (DPMPTSP) dalam memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu 5 (lima) tahun;
- c). Sebagai penjabaran visi, misi, kebijakan dan program daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang efisien, efektif dan profesional melalui Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- d). Sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) sehingga lebih terarah dan terukur, tepat waktu dan tepat sasaran.

Renstra sebagai “alat” bagi manajemen untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah selaras dengan upaya pencapaian visi, misi dan tujuan serta sasaran strategi. Dokumen Renstra DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah memuat pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian (program dan kegiatan). Pada bagian selanjutnya dalam bab ini, akan diuraikan secara singkat substansi Renstra DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 – 2026.

2.2 VISI DAN MISI

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Dengan mengacu pada Visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yaitu “Sulawesi Tengah Sebagai Wilayah Pertanian dan Industri Berbasis Sumber Daya yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan “

maka dalam upaya mewujudkan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah diatas, DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur nomor 2(dua) yaitu “ Mewujudkan masyarakat bahagia dan produktif melalui peningkatan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan “ sesuai tugas dan fungsi yang dimiliki, **visi** DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah sesuai Renstra 2025-2029 yaitu :

“Mewujudkan Masyarakat Bahagia dan produktif melalui peningkatan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan ”

Di dalam proses mewujudkan visi tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah mengemban **Misi** sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan masyarakat sehat, cerdas dan sejahtera melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan penyediaan lapangan kerja;
- 2) Mewujudkan masyarakat bahagia dan produktif melalui peningkatan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan;
- 3) Mewujudkan pembangunan infrastruktur berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan berorientasi pada konektivitas antar wilayah dan antar sektor;
- 4) Meningkatkan tata kelola pemerintahan bersih, inovatif, kolaboratif serta keamanan daerah yang tangguh berlandaskan nilai religius dan kearifan lokal.

2.3 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan berisi target yang bersifat kuantitatif dari suatu organisasi dan pencapaian target-target ini merupakan ukuran keberhasilan kinerja atau organisasi. Adapun tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah yaitu :

1. Meningkatnya nilai investasi daerah.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari tujuan tersebut yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima (tahun). Adapun sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah :

1. Meningkatnya nilai investasi yang berkualitas.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

3.1 IKHTISAR PENCAPAIAN REALISASI KEUANGAN

Anggaran daerah pada hakekatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemenuhan sumber-sumber keuangan daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah sebagai salah satu bagian dari pemerintah daerah memiliki struktur anggaran pada Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Struktur Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah/ (Berkurang)	%
Pendapatan	39.035.318,00	53.375.540,00	14.340.222,00	136,73
Belanja Daerah	14.979.558.910,87	13.311.830.381,00	(1.667.728.529,87)	88,86
Surplus/Defisit	(14.940.523.592,87)	(13.258.454.841,00)	1.682.068.751,87	88,74

3.1.1 Pendapatan

Anggaran Pendapatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp 53.375.540,00. Kinerja atas pencapaian anggaran pendapatan tahun 2025 sebesar 136,73 % atau anggaran terkait pendapatan terealisasi secara menyeluruh dari jumlah yang dianggarkan pada Tahun 2025. Berikut tabel 3.2 Pencapaian Realisasi Pendapatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Tengah:

Tabel 3.2
Pencapaian Realisasi Pendapatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2025

URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI TAHUN 2025	LEBIH/ (KURANG)	%
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	39.035.318,00	53.375.540,00	14.340.222,00	136,73
Lain-lain PAD yang Sah	39.035.318,00	53.375.540,00	14.340.222,00	136,73

3.1.2 Belanja

Dalam menjalankan tugas dan fungsi dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah di Tahun 2025 mengelola anggaran belanja sebesar Rp14.979.558.910,87 yang terdiri enam program. Secara keseluruhan jumlah anggaran yang terealisasi tidak mencapai jumlah yang dianggarkan, realisasi anggaran untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terealisasi sebesar Rp12.075.856.803,00 atau 88,09 % dari jumlah yang dianggarkan, realisasi anggaran program pengembangan iklim penanaman modal terealisasi sebesar Rp.490.291.948,00 atau 99,12 % dari jumlah yang dianggarkan, realisasi anggaran program promosi penanaman modal terealisasi sebesar Rp.265.965.484,00 atau 95,02 % dari jumlah yang dianggarkan, realisasi anggaran program pelayanan penanaman modal terealisasi sebesar Rp.274.283.182,00 atau 97,30 % dari jumlah yang dianggarkan, realisasi anggaran program pengendalian pelaksanaan penanaman modal sebesar Rp.140.212.034,00 atau 96,08 % dari jumlah yang dianggarkan dan realisasi anggaran program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal sebesar Rp.65.220.930,00 atau 95,82 % dari jumlah yang dianggarkan. Berikut disajikan rekapitulasi pencapaian realisasi belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025.

Tabel 3.3
Pencapaian Realisasi Belanja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sulawesi Tengah

URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI TAHUN 2025	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13.709.130.510,87	12.075.856.803,00	88,09
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	463.677.600,00	439.606.503,00	94,81
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.592.141.218,87	10.028.413.244,00	86,51
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	87.925.050,00	82.157.800,00	93,44
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20.122.200,00	19.793.739,00	98,37
Administrasi Umum Perangkat Daerah	250.509.900,00	234.226.990,00	93,50
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	55.521.590,00	54.667.500,00	98,46
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	833.257.152,00	815.810.524,00	97,91

URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI TAHUN 2025	%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	405.975.800,00	401.180.503,00	98,82
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	494.622.150,00	490.291.948,00	99,12
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	93.778.900,00	93.212.274,00	99,40
Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	400.843.250,00	397.079.674,00	99,06
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	279.908.850,00	265.965.484,00	95,02
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	279.908.850,00	265.965.484,00	95,02
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	281.903.700,00	274.283.182,00	97,30
Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	241.903.700,00	234.283.182,00	96,85
Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	40.000.000,00	40.000.000,00	100
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	145.928.450,00	140.212.034,00	96,08
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	145.928.450,00	140.212.034,00	96,08
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	68.065.250,00	65.220.930,00	95,82
Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	68.065.250,00	65.220.930,00	95,82
Jumlah	14.979.558.910,87	13.311.830.381,00	88,86

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi Dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dinyatakan Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah ditetapkan sebagai entitas akuntansi yang wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang tersebut diatas telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang menjadi salah satu pedoman dalam melaksanakan fungsi akuntansi dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2025. Kebijakan akuntansi tersebut dirasa masih perlu disempurnakan maka secara umum dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2025, disamping mengacu pada Peraturan Gubernur ini juga secara teknis tetap berpedoman pada peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan yang berlaku saat ini.

4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Dengan terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menerapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2025.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, sedangkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggunakan basis kas sehingga Pendapatan – LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau diterima oleh OPD dan Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau dikeluarkan oleh OPD.

Basis kas maupun basis akrual yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 mengacu pada Standar Akuntansi

Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Lampiran I dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020.

4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam kajian ini disajikan informasi tentang penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan daerah (aset, kewajiban dan ekuitas dana) mencakup pula proses penetapan nilai aset, yang diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

4.4 Kebijakan Akuntansi atas Akun Neraca

1. Aset Lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.
 - a. Kas di Bendahara Penerimaan
 1. Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank dan uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan. Kas tersebut berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan, yang belum disetorkan ke Kas Daerah.
 2. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember tahun 2025.
 3. Kas yang ada di Bendahara Penerimaan diklasifikasikan sebagai bagian dari kas di kas daerah.
 - b. Kas di Bendahara Pengeluaran
 1. Merupakan kas yang masih dikelola Bendahara Pengeluaran setiap OPD yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP/TU) yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Pengeluaran per tanggal neraca.
 2. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember tahun 2025.

c. Investasi Jangka pendek

1. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik: dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan berisiko rendah.
2. Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

d. Piutang

1. Merupakan hak pemerintah daerah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/wajib bayar atas kegiatan yang dilaksanakan pemerintah daerah, mencakup Piutang Pajak dan Retribusi, Piutang Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi dan Piutang Lainnya.
2. Piutang diukur dan dicatat sebesar nilai nominal piutang yang belum dilunasi.
3. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang. Namun Piutang merupakan aset yang mempunyai kemungkinan tidak tertagih. Oleh sebab itu perlu dilakukan penyesuaian nilai piutang atau dengan melakukan estimasi nilai piutang yang tidak tertagih agar nilai aset yang disajikan secara wajar dalam laporan keuangan dan menghindari salah saji material sehingga mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan.

4. Untuk mengestimasi nilai piutang tidak tertagih dapat dilakukan dengan menyusun daftar umur piutang (*aging schedule*). Piutang dalam *aging schedule* dibedakan menurut jenis piutang, baik dalam menetapkan umur maupun penentuan besaran yang akan disisihkan.

Penggolongan Kualitas Piutang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Untuk Jenis Penyisihan Piutang Pajak

1. Kualitas lancar

Kualitas lancar adalah piutang yang belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan (kurang dari 1 tahun).

2. Kualitas kurang lancar

Kualitas kurang lancar adalah piutang yang dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun belum dilakukan pelunasan.

3. Kualitas diragukan

Kualitas diragukan adalah piutang yang dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun belum dilakukan pelunasan.

4. Kualitas macet

Kualitas macet adalah piutang yang dalam jangka waktu di atas 5 (lima) tahun belum dilakukan pelunasan.

b. Untuk Jenis Penyisihan Piutang Objek Retribusi

1. Kualitas lancar

Kualitas lancar adalah piutang yang belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan (0 sampai dengan 1 bulan).

2. Kualitas kurang lancar

Kualitas kurang lancar adalah piutang yang dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan belum dilakukan pelunasan.

3. Kualitas diragukan

Kualitas diragukan adalah piutang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan belum dilakukan pelunasan.

4. Kualitas macet
Kualitas macet adalah piutang yang dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan belum dilakukan pelunasan.
- c. Untuk Jenis Penyisihan Piutang bukan Pajak dan Retribusi
 1. Kualitas lancar
Kualitas lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
 2. Kualitas kurang lancar
Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan
 3. Kualitas diragukan
Kualitas diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
 4. Kualitas macet
Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan:

- a. 0.5% (nol koma lima perseratus) dari Piutang yang memiliki kualitas lancar.
- b. 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
- c. 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan; dan
- d. 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.
- e. Beban di bayar dimuka
Uang Muka Beban/Beban Dibayar di Muka diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari rekening kas umum daerah untuk pembayaran uang muka Beban/Beban Dibayar di Muka.

f. Persediaan

1. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
 2. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
 3. Persediaan dicatat menggunakan metode perpetual. Metode Perpetual merupakan metode pencatatan persediaan yang dilakukan setiap terjadi transaksi perolehan/penerimaan dan pengeluaran persediaan.
 4. Persediaan disajikan sebesar harga pembelian apabila diperoleh dengan pembelian, harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
 5. Persediaan pada akhir periode dinilai dengan menggunakan metode First In First Out (FIFO), harga pembelian terakhir, average, atau nilai wajar.
 6. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Aset Non Lancar diklasifikasikan meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.
- a. Aset Tetap
1. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Suatu aset tetap harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Berwujud;
 - b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

- f) Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
- g) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. Memenuhi kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagai berikut:

Tabel 4.1
Kapitalisasi Aset Tetap

No.	Jenis Belanja Modal	Batasan Minimal Kapitalisasi Untuk Per Satuan Aset Tetap Atau Aset Lainnya
1	Tanah	Rp.0,00
2	Alat-alat Berat	Rp.10.000.000,00
3	Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	Rp.5.000.000,00
4	Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	Rp.1.000.000,00
5	Alat-alat Angkutan di Air Bermotor	Rp.5.000.000,00
6	Alat-alat Angkutan di Air Tidak Bermotor	Rp.1.000.000,00
7	Alat-alat Angkutan Udara	Rp.10.000.000,00
8	Alat Bengkel Bermesin	Rp.300.000,00
9	Alat Bengkel Tak Bermesin	Rp.300.000,00
10	Alat-alat Ukur	Rp.300.000,00
11	Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	Rp.5.000.000,00
12	Peralatan Kantor	Rp.300.000,00
13	Perlengkapan Kantor	Rp.300.000,00
14	Mebeulair	Rp.250.000,00
15	Alat Studio	Rp.300.000,00
16	Alat Komunikasi	Rp.500.000,00
17	Peralatan Pemancar	Rp.500.000,00
18	Peralatan Komunikasi Navigasi	Rp.500.000,00
19	Alat Kedokteran	Rp.300.000,00
20	Alat Kesehatan Umum	Rp.300.000,00
21	Unit Alat Laboratorium	Rp.300.000,00
22	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	Rp.300.000,00
23	Alat Peraga Praktek Sekolah	Rp.300.000,00
24	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	Rp.300.000,00
25	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	Rp.300.000,00
26	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratorium Lainnya (BATAN)	Rp.300.000,00
27	Laboratorium Lingkungan Hidup	Rp.300.000,00
28	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	Rp.300.000,00

No.	Jenis Belanja Modal	Batasan Minimal Kapitalisasi Untuk Per Satuan Aset Tetap Atau Aset Lainnya
29	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	Rp.300.000,00
30	Senjata Api	Rp.500.000,00
31	Persenjataan Non Senjata Api	Rp.500.000,00
32	Senjata Sinar	Rp.500.000,00
33	Alat Khusus Kepolisian	Rp.500.000,00
34	Komputer Unit	Rp.300.000,00
35	Peralatan Komputer	Rp.300.000,00
36	Konstruksi/Pembelian Bangunan	Rp.10.000.000,00
37	Konstruksi/Pembelian Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp.0,00
38	Buku/Kepustakaan	Rp.0,00
39	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	Rp.0,00
40	Hewan/Ternak dan Tanaman	
	a. Hewan	Rp.500.000,00
	b. Ternak	Rp.500.000,00
	c. Tumbuhan Pohon	Rp.300.000,00
	d. Tumbuhan Tanaman Hias	Rp.500.000,00
41	Lainnya (selain yang tersebut dari nomor 1 s/d 40 di atas)	Rp.300.000,00

2. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
3. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
4. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
5. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau

peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

6. Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset.
7. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
8. Metode penyusutan yang dapat dipergunakan adalah metode garis lurus (straight line method) dengan rumusan sebagai berikut:

$$\text{Penyusutan per Periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$

Keterangan formula adalah sebagai berikut:

- a. Penyusutan per periode merupakan nilai penyusutan untuk aset tetap suatu periode yang dihitung pada akhir tahun.
- b. Nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai buku per 31 Desember 20XX untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 20XX ditambahkan pengeluaran setelah 31 Desember 20XX yang dapat dikapitalisasi sebagai aset tetap.
- c. Untuk aset tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 20XX menggunakan nilai perolehan. Akan tetapi jika terdapat pengeluaran setelah perolehan aset tetap yang dapat dikapitalisasi sebagai aset tetap maka penyusutan didasarkan pada nilai yang dapat disusutkan seperti pada point b.
- d. Masa manfaat adalah periode suatu aset tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

Tabel 4.2
Masa Manfaat Aset Tetap

Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
ASET TETAP	
Peralatan dan Mesin	
Alat-Alat Besar Darat	10
Alat-Alat Besar Apung	8
Alat-alat Bantu	7
Alat Angkutan Darat Bermotor	7

Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
Alat Angkut Apung Bermotor	10
Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
Alat Angkut Bermotor Udara	20
Alat Bengkel Bermesin	10
Alat Bengkel Tak Bermesin	5
Alat Ukur	5
Alat Pengolahan Pertanian	4
Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpanan Pertanian	4
Alat Kantor	5
Alat Rumah Tangga	5
Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
Alat Studio	5
Alat Komunikasi	5
Peralatan Pemancar	10
Peralatan Komunikasi Navigasi	20
Alat Kedokteran	5
Alat Kesehatan Umum	5
Unit Alat Laboratorium	8
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumntasi	10
Senjata Api	10
Persenjataan Non Senjata Api	3
Senjata Sinar	5
Alat Khusus Kepolisian	5
Komputer Unit	4
Peralatan Komputer	4
Alat Eksplorasi Topografi	5
Alat Eksplorasi Geofisika	10
Alat Pengeboran Mesin	15
Alat Pengeboran Non Mesin	5
Sumur	5
Produksi	5
Pengolahan dan Pemurnian	15
Alat Bantu Eksplorasi	15

Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
Alat Bantu Produksi	15
Alat Deteksi	5
Alat Pelindung	5
Alat SAR	5
Alat Kerja Penerbangan	15
Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	10
Unit Peralatan Proses/Produksi	10
Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	10
Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	10
Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	10
Peralatan Olahraga	5
Gedung dan Bangunan	
Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50
Bangunan Menara Perambuan	40
Tugu/Tanda Batas	50
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
Jalan	10
Jembatan	50
Bangunan Air Irigasi	50
Bangunan Air Pasang Surut	50
Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	25
Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
Bangunan Air Bersih/Baku	40
Bangunan Air Kotor	40
Instalasi Air Bersih/ Air Baku	30
Instalasi Air Kotor	30
Instalasi Pengolahan Sampah	10
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
Instalasi Pembangkit Listrik	40
Instalasi Gardu Listrik	40
Instalasi Pertahanan	30
Instalasi Gas	30
Instalasi Pengaman	20
Jaringan Air Minum	30
Jaringan Listrik	40
Jaringan Telepon	20
Jaringan Gas	30
Aset Tetap Lainnya	
Peralatan dan Mesin Dalam Renovasi	5

Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	40
Jalan, Irigasi dan Jaringan Dalam Renovasi	10

9. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
10. Semua aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, dapat disusutkan sesuai dengan karakteristik masing-masing aset.

b. Properti Investasi

1. Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:
 - a) digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
 - b) dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
2. Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:
 - a) Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
 - b) Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.
3. Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan. (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut).
4. Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.
5. Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

c. Aset Lainnya

- a. Aset tak berwujud diakui jika:
 - a) Kemungkinan besar aset tersebut akan memberikan manfaat ekonomis dan/atau manfaat sosial di masa depan kepada entitas pelaporan atau entitas akuntansi; dan

- b) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.
 - b. Aset tak berwujud dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tak berwujud dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tak berwujud didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
 - c. Reklasifikasi berbagai jenis aset tetap yang telah tercatat pada aset tetap namun karena beberapa hal aset tersebut belum dapat dijelaskan diantaranya aset rusak berat, usulan penghapusan yang belum terbit surat keputusan penghapusan, dan lain-lain maka sementara dipindahkan ke aset lain-lain.
3. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
- 1) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.
 - 2) Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, jika:
 - a) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan
 - b) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali, atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.
4. Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

4.5 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh OPD/BUD/Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur, sebagai berikut:

1. Pendapatan

- a. Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan menjadi hak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
- b. Pendapatan LRA diakui pada saat :
 - 1) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
 - 2) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
 - 3) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
 - 4) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
 - 5) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.
- c. Akuntansi pendapatan LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- d. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:
 - 1) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.

- 2) Penjelasan mengenai pendapatan pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.
- 3) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah.
- 4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

2. Belanja

- a. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
- b. Pengakuan belanja adalah sebagai berikut :
 - 1) Belanja melalui SP2D LS diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
 - 2) Khusus belanja melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran.
 - 3) Dalam hal badan layanan umum daerah, belanja diakui dengan mengacu pada kebijakan akuntansi yang mengatur mengenai badan layanan umum.
- c. Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.
- d. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, yaitu:
 - 1) Pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
 - 2) Penjelasan sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah.
 - 3) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

3. Surplus atau Defisit

- a. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.
- b. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.
- c. Surplus/Defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.

4. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)
 - a. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.
 - b. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

4.6 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur yakni Pendapatan-LO dan Beban-LO. Pengakuan atas Pendapatan-LO dan Beban-LO berdasarkan *Acrual Basis* dimana mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

1. Pendapatan-LO

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- b. Pendapatan daerah diklasifikasikan menurut kelompok pendapatan yang terdiri dari:
 - 1) Pendapatan Asli Daerah;
 - 2) Pendapatan Transfer; dan
 - 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
- c. Pendapatan-LO diakui pada saat:
 1. Timbulnya hak atas pendapatan (earned) atau
 2. Pendapatan direalisasi yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi (realized)
- d. Pengakuan pendapatan-LO dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan:
 - 1) Terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas.
 - 2) Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi.
 - 3) Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro.
 - 4) Sebagian pendapatan menggunakan sistem self assement dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan).
 - 5) Sistem atau administrasi piutang (termasuk aging schedule piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian di awal dan akhir tahun. Apabila

sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko pemda tidak mengakui adanya piutang di akhir tahun.

- e. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

2. Beban-LO

- a. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- b. Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik. Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain.
- c. Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- d. Beban Non-Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non-operasional.
- e. Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.
- f. Beban diakui pada :
 - 1) Saat timbulnya kewajiban;
 - 2) Saat terjadinya konsumsi aset; dan
 - 3) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- g. Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:
 - 1) Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
 - 2) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
 - 3) Beban diakui setelah pengeluaran kas.

- h. Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:
- 1) Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada 31 Desember belum dibayar.
 - 2) Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani tetapi pada 31 Desember belum dibayar. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.
 - 3) Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
 - 4) Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- i. Beban diukur sesuai dengan:
- 1) Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
 - 2) Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

4.7 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan paling kurang pos-pos sebagai berikut:

1. Ekuitas awal;
2. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan; dan
3. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
4. Ekuitas akhir.

4.8 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP

1. Koreksi Kesalahan

- a. Kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.
- b. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
- c. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan aritmatik, kesalahan penerapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.
- d. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.
- e. Dalam mengoreksi suatu kesalahan akuntansi, jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode sebelumnya harus dilaporkan dengan menyesuaikan baik Saldo Anggaran Lebih maupun saldo ekuitas. Koreksi yang berpengaruh material pada periode berikutnya harus diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.
- f. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.
- g. Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.
- h. Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain LO. Dalam hal mengakibatkan

penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

- i. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
- j. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.
- k. Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
- l. Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.
- m. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

5.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp)	(Rp)
5.1.1 Pendapatan Daerah	53.375.540,00	63.095.540,00

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum Negara/Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Anggaran pendapatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah untuk tahun 2025 sebesar Rp.39.035.318,00. Jumlah realisasi pendapatan untuk tahun 2025 sebesar Rp.53.375.540,00 atau 136,73 % dari jumlah yang dianggarkan. Lain-lain PAD yang sah – LRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berupa Pendapatan Sewa Bangunan. Berikut rincian anggaran dan realisasi pendapatan daerah.

Tabel 5.1
Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan-LRA
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2025

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025		Realisasi 2024
		Rp	%	
Lain - Lain PAD yang Sah	39.035.318,00	53.375.540,00	136,73	63.095.540,00
Jumlah	39.035.318,00	53.375.540,00	136,73	63.095.540,00

Jumlah pendapatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 hanya berasal dari lain-lain PAD yang sah. Bila dibandingkan dengan jumlah realisasi tahun 2024, nilai realisasi pendapatan di tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 15,41 % atau menurun sebesar Rp. 9.720.000 dari tahun sebelumnya.

	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp)	(Rp)
5.1.2 Belanja	14.979.558.910,87	17.480.403.160,00

Realisasi anggaran belanja tahun 2025 sebesar Rp. 13.311.830.381,00 atau 88,86 % dari anggaran belanja yang disajikan sebesar Rp14.979.558.910,87. Jumlah realisasi belanja tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp. 2.500.844.249,13 dari nilai realisasi belanja tahun 2024 sebesar Rp17.480.403.160,00. Realisasi belanja tersebut terdiri dari belanja operasi dan belanja modal. Tabel berikut menunjukkan rincian anggaran dan realisasi belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025.

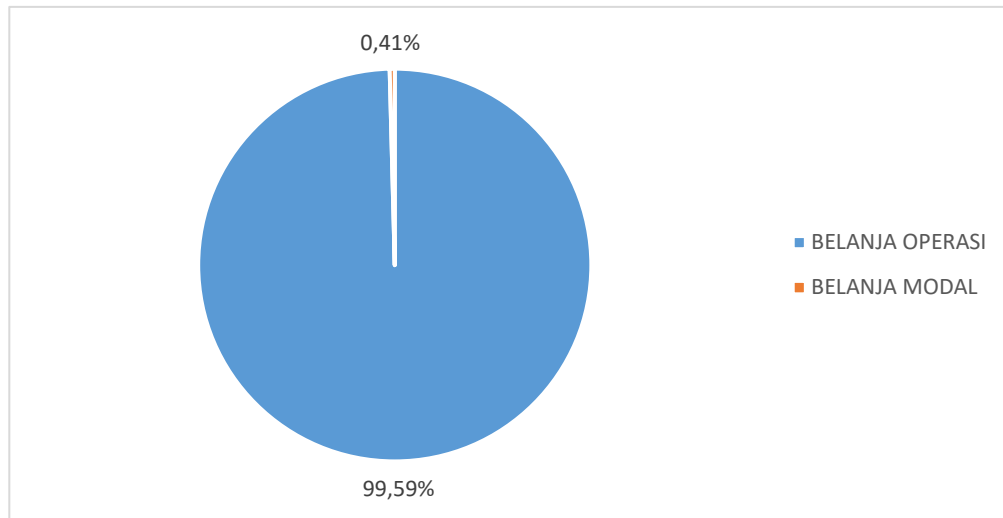
Tabel 5.2
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Lebih/Kurang
Belanja Operasi	14.924.037.320,87	13.257.162.881,00	88,83	1.666.874.439,87
Belanja Modal	55.521.590,00	54.667.500,00	98,46	854.090,00
Jumlah	14.979.558.910,87	13.311.830.381,00	88,86	1.667.728.529,87

Tabel 5.2 menunjukan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah telah merealisasikan belanja operasi sebesar Rp.13.257.162.881,00 atau 88,83% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp14.924.037.320,87 Artinya masih terdapat sisa anggaran yang tidak digunakan di tahun 2025 sebesar Rp1.667.874.439,87. Sedangkan pada bagian Belanja Modal, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah telah merealisasikan sebesar Rp.54.667.500,00 atau sekitar 98,46% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp.55.521.590,00. Artinya masih terdapat sisa anggaran yang tidak digunakan tahun 2025 sebesar Rp 854.090,00.

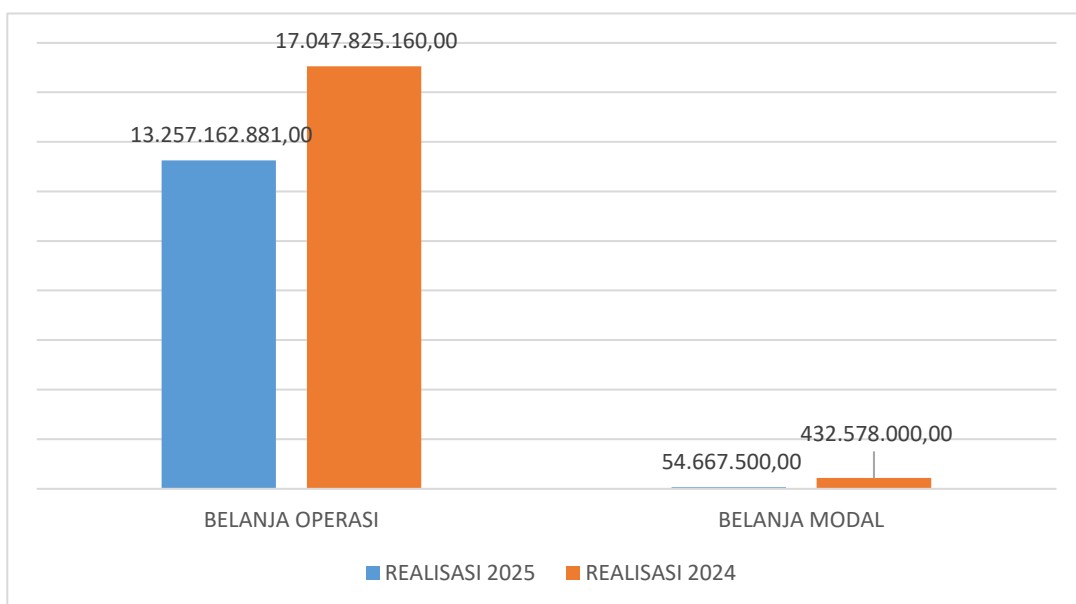
Pada gambar di bawah menunjukkan rincian komposisi realisasi anggaran belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 bahwa komposisi realisasi belanja Tahun 2025 lebih didominasi oleh belanja operasi dibandingkan dengan belanja modal. Komposisi realisasi belanja operasi Tahun 2025 sebesar 99,59% dari total realisasi anggaran belanja dan komposisi terkecil yaitu belanja modal sebesar 0,41% dari total realisasi anggaran belanja.

Gambar 5.1
Komposisi Realisasi Belanja Tahun 2025



Grafik di bawah menunjukkan bahwa terdapat perbedaan realisasi belanja antara tahun 2025 dan tahun 2024. Terjadi penurunan pada bagian belanja operasi sebesar Rp3.790.662.279,00 yang sebelumnya di Tahun 2024 sebesar Rp17.480.403.160,00 menjadi Rp13.311.830.381,00 di Tahun 2025. Hal yang berbeda terjadi pada bagian belanja modal dimana terjadi penurunan sebesar Rp377.910.500,00 yang sebelumnya di Tahun 2024 sebesar Rp432.578.000,00 menjadi Rp54.667.500,00 di Tahun 2025

Gambar 5.2
Komparasi Realisasi Belanja Operasi & Belanja Modal
Tahun 2025 dan Tahun 2024



	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp)	(Rp)
5.1.2.1 Belanja Operasi	13.257.162.881,00	17.047.825.160,00

Belanja Operasi meliputi pengeluaran untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Realisasi Belanja Operasi Tahun 2025 sebesar Rp13.257.162.881,00 atau 88,83% dari Anggaran sebesar Rp14.924.037.320,87. Jumlah realisasi belanja operasi tahun ini mengalami penurunan sebesar Rp3.790.662.279,00 dari Tahun 2024. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Berikut ini rincian realisasi dari belanja operasi tahun 2025.

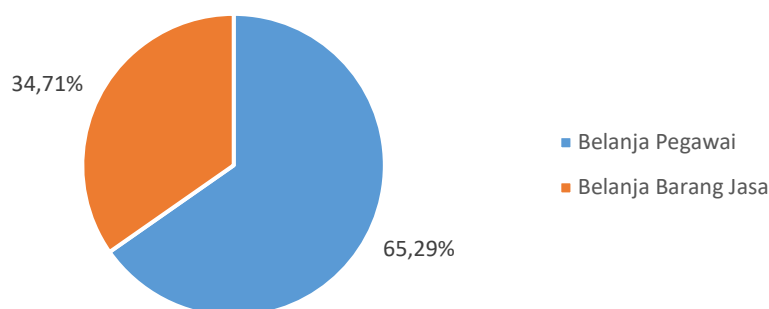
Tabel 5.3
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2025

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025		Lebih kurang
		RP	%	
Belanja Pegawai	10.204.827.568,87	8.655.001.145,00	84,81	1.549.826.423,87
Belanja Barang dan Jasa	4.719.209.752,00	4.602.161.736,00	97,52	117.048.016,00
Jumlah	14.924.037.320,87	13.257.162.881,00	88,83	1.666.874.439,87

Tabel 5.3 menunjukkan bahwa rincian realisasi belanja operasi tahun 2025 terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp8.655.001.145,00 yang terealisasi sebesar 84,81% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp10.204.827.568,87. Artinya terdapat sisa anggaran belanja pegawai sebesar Rp1.549.826.423,87. Selain itu, realisasi belanja barang dan jasa di tahun 2025 sebesar Rp4.602.161.736,00 atau 97,52% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp4.719.209.752,00. Artinya, terdapat sisa anggaran belanja barang dan jasa sebesar Rp117.048.016,00.

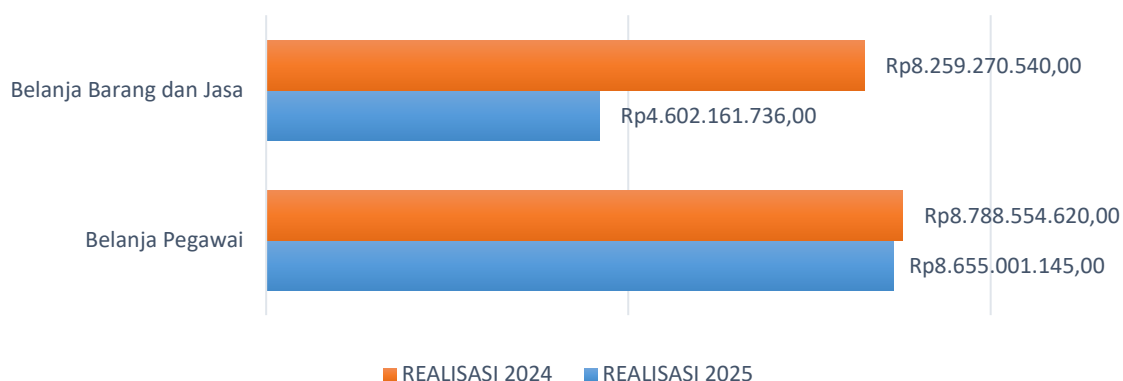
Gambar di bawah menunjukkan bahwa realisasi anggaran belanja operasi terbesar Tahun 2025 adalah belanja pegawai 65,29% dari total realisasi anggaran belanja operasi, jika dibandingkan dengan realisasi anggaran belanja barang dan jasa hanya sebesar 34,71% dari total realisasi anggaran belanja operasi.

Gambar 5.3
Komposisi Realisasi Belanja Operasi Tahun 2025



Pada gambar di bawah dapat dilihat bahwa realisasi belanja pegawai tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp133.553.475,00 bila dibandingkan dengan realisasi belanja pegawai tahun 2024 yaitu sebesar Rp8.788.554.620,00. Sementara pada realisasi belanja barang dan jasa tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp3.657.108.804,00 dari nilai realisasi belanja barang dan jasa tahun 2024 yaitu sebesar Rp8.259.270.540,00. Berikut disajikan komposisi dari masing-masing belanja operasi.

Gambar 5.4
Perbandingan Realisasi Belanja Operasi
Tahun 2025 dan Tahun 2024



	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1. Belanja Pegawai	8.655.001.145,00	8.788.554.620,00

Realisasi Belanja Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah untuk Tahun 2025 sebesar Rp8.655.001.145,00 atau 84,81% dari jumlah yang dianggarkan. Jumlah realisasi Belanja Pegawai tahun ini mengalami penurunan sebesar Rp133.553.475,00 dari Tahun 2024. Berikut ini rincian

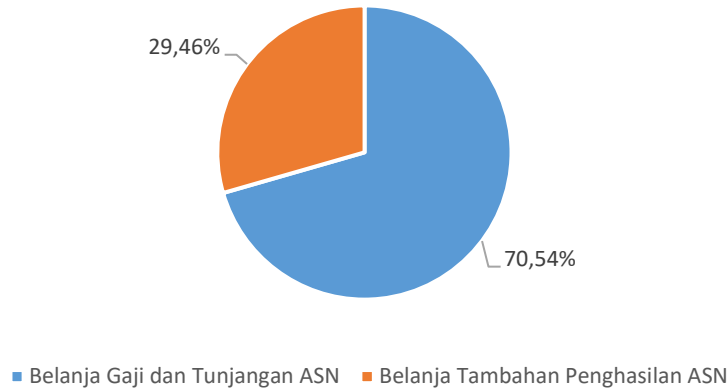
realisasi Belanja Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2025.

Tabel 5.4
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	7.171.488.260,87	6.105.259.195,00	85,13
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	3.033.339.308,00	2.549.741.950,00	84,06
Jumlah	10.204.827.568,87	8.655.001.145,00	84,81

Tabel di atas menunjukkan bahwa rincian realisasi Belanja Pegawai Tahun 2025 terdiri dari belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp6.105.259.195,00 atau 85,13% dari jumlah yang dianggarkan, belanja Tambahan Penghasilan ASN yang terealisasi sebesar Rp2.549.741.950,00 atau 84,06% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp3.033.339.308,00. Adapun komposisi realisasi anggaran belanja pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat sebagai berikut:

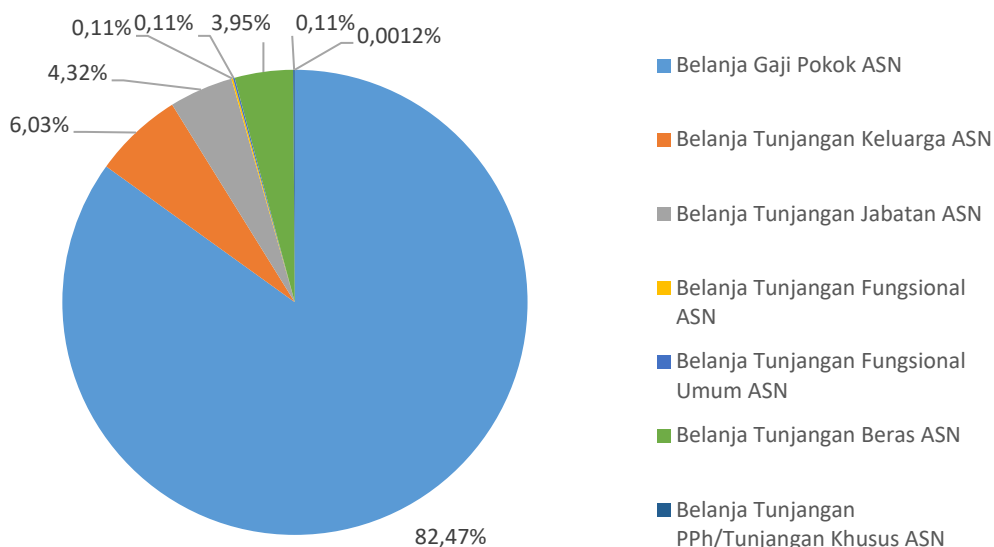
Gambar 5.5
Komposisi Realisasi Belanja Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025



Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa komposisi terbesar untuk jenis belanja pegawai di Tahun 2025 berada pada kelompok belanja gaji dan tunjangan ASN dengan persentase sebesar 71,54%. dan komposisi terkecil berada pada kelompok Tambahan Penghasilan ASN sebesar 29,46% dari total belanja pegawai.

Gambar 5.6

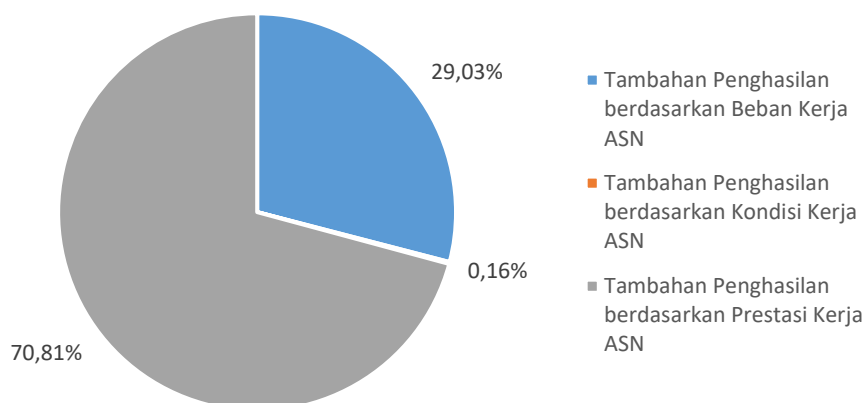
Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2025



Gambar di atas menunjukkan rincian komposisi realisasi anggaran pada Kelompok Belanja Gaji dan Tunjangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025. Pada masing-masing kelompok Belanja Pegawai tentunya memiliki komposisi yang berbeda-beda dalam penggunaan anggaran. Pada kelompok Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, komposisi realisasi anggaran terbesar yaitu pada item Belanja Gaji Pokok ASN sebesar 82,47% . Sedangkan untuk komposisi realisasi anggaran terkecil yaitu pada item Belanja Pembulatan Gaji ASN sebesar 0,0012%.

Gambar 5.7

Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok Belanja Tambahan Penghasilan ASN Tahun 2025



Gambar di atas menunjukkan rincian komposisi realisasi anggaran pada Kelompok Belanja Gaji dan Tunjangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025. Pada kelompok Belanja Tambahan Penghasilan ASN Tahun 2025, komposisi realisasi anggaran terbesar yaitu pada item Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebesar 70,81%. Sedangkan untuk komposisi realisasi anggaran terkecil yaitu pada item Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebesar 0,16%.

	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp)	(Rp)
2. Belanja Barang dan Jasa	4.602.161.736,00	8.259.270.540,00

Realisasi belanja barang dan jasa untuk tahun 2025 sebesar Rp4.602.161.736,00 atau 97,52% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp4.719.209.752,00. Artinya masih terdapat sisa anggaran yang tidak digunakan di tahun 2025 sebesar Rp117.048.016,00. Jumlah realisasi belanja barang dan jasa tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp3.657.108.804,00 atau 44,28% dari realisasi belanja barang dan jasa tahun 2024. Berikut ini rincian realisasi belanja barang dan jasa pada tahun 2024.

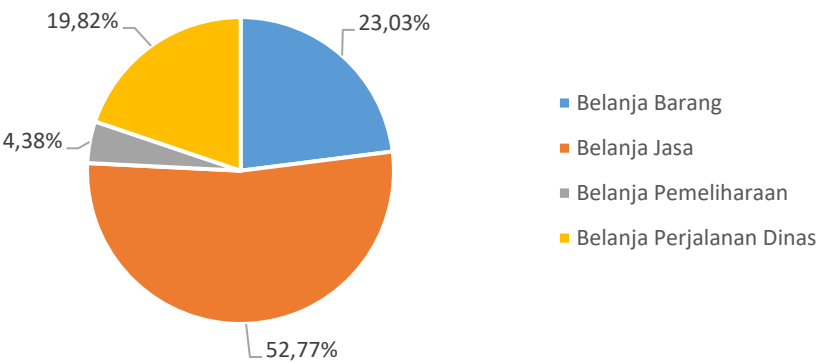
Tabel 5.5
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Barang	1.076.180.620,00	1.059.688.166,00	98,47
Belanja Jasa	2.460.779.132,00	2.428.568.978,00	98,69
Belanja Pemeliharaan	203.890.000,00	201.537.209,00	98,85
Belanja Perjalanan Dinas	978.360.000,00	912.367.383,00	93,25
Jumlah	4.719.209.752,00	4.602.161.736,00	97,52

Tabel 5.5 menunjukkan bahwa terdapat empat jenis dalam rincian anggaran belanja barang dan jasa tahun 2025. Jenis belanja dengan tingkat realisasi paling tinggi adalah Belanja Pemeliharaan yaitu 98,85% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp203.890.000,00. Artinya masih terdapat sisa anggaran yang tidak digunakan di tahun 2025 sebesar Rp2.352.791,00. Sedangkan jenis belanja dengan tingkat realisasi paling rendah adalah Belanja Perjalanan Dinas yaitu 93,25% dari jumlah anggaran sebesar Rp978.360.000,00. Artinya masih terdapat sisa anggaran yang tidak digunakan di tahun 2025 sebesar Rp65.992.617,00. Masing-masing jenis belanja tersebut memiliki

kontribusi yang berbeda-beda terhadap total realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2025. Berikut disajikan gambar dari komposisi Belanja Barang dan Jasa.

Gambar 5.9
Komposisi Realisasi Anggaran Belanja Barang Dan Jasa
Tahun 2025



Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa komposisi terbesar untuk jenis belanja barang dan jasa di Tahun 2025 berada pada kelompok Belanja Jasa dengan persentase sebesar 52,77%. dan komposisi terkecil berada pada kelompok Belanja Pemeliharaan sebesar 4,38% dari total belanja barang dan jasa. Pada masing-masing kelompok Belanja Barang dan Jasa tentunya memiliki komposisi yang berbeda-beda dalam penggunaan anggaran. Pada kelompok belanja Barang hanya terdiri dari satu item belanja yaitu Belanja Bahan Habis Pakai yang terealisasi sebesar Rp1.059.688.166,00 atau 98,47% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp1.076.180.620,00. Berikut ini rincian realisasi Belanja Bahan Habis Pakai pada tahun 2025.

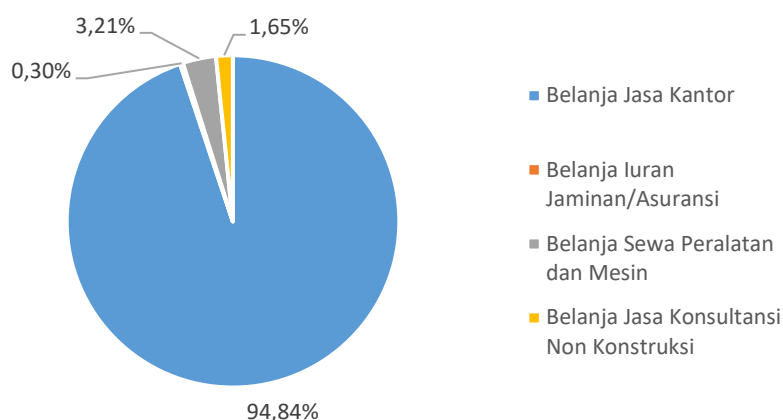
Tabel 5.6
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bahan Habis Pakai Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	174.896.700,00	174.875.000,00	99,99
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	340.556.850,00	332.256.466,00	97,56
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	76.785.200,00	75.421.500,00	98,22
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	42.842.130,00	40.725.400,00	95,06
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	33.253.700,00	32.944.060,00	99,07
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	7.500.000,00	7.492.500,00	99,90

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	13.803.540,00	13.620.890,00	98,68
Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	28.807.500,00	28.732.350,00	99,74
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	355.735.000,00	351.657.500,00	98,85
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.000.000,00	1.962.500,00	98,13
Jumlah	1.076.180.620,00	1.059.688.166,00	98,47

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat belanja dengan tingkat realisasi paling tinggi adalah Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas dengan realisasi 99,99% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp174.896.700,00. Sementara Belanja dengan tingkat realisasi paling rendah adalah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer dengan realisasi 95,06% atau sebesar Rp40.725.400,00 dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp 42.842.130,00.

Gambar 5.10
Komposisi Realisasi Anggaran Belanja Jasa
Tahun 2025



Gambar di atas berikut menunjukkan rincian komposisi realisasi anggaran pada Kelompok Belanja Jasa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 Pada kelompok Belanja Jasa, komposisi realisasi anggaran terbesar yaitu pada item Belanja Jasa Kantor yaitu sebesar 94,84%. Sedangkan untuk komposisi realisasi anggaran terkecil yaitu pada item Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebesar 0,30%.

Tabel 5.7
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Kantor
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	28.800.000,00	28.800.000,00	100,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	43.000.000,00	40.800.000,00	94,88
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	795.300.000,00	785.700.000,00	98,79
Belanja Jasa Tenaga Ahli	372.150.000,00	372.150.000,00	100,00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	175.048.560,00	174.720.000,00	99,81
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	180.000.000,00	180.000.000,00	100,00
Belanja Jasa Pengolahan Sampah	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	14.500.000,00	14.500.000,00	100,00
Belanja Tagihan Listrik	326.976.472,00	320.555.696,00	98,04
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	12.600.000,00	9.000.000,00	71,43
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	73.000.000,00	70.606.000,00	96,72
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	27.189.100,00	24.768.294,00	91,10
Belanja Lembur	128.700.000,00	128.205.000,00	99,62
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	144.180.000,00	144.180.000,00	100,00
Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	8.160.000,00	8.160.000,00	100,00
Jumlah	2.330.804.132,00	2.303.344.990,00	98,82

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat tujuh jenis belanja dengan tingkat realisasi paling tinggi adalah Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan dengan realisasi 100,00% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp28.800.000,00, Belanja Jasa Tenaga Ahli dengan realisasi 100,00% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp372.150.000,00, Belanja Jasa Tenaga Keamanan dengan realisasi 100,00% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp180.000.000,00, Belanja Jasa Pengolahan Sampah dengan realisasi 100,00% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp1.200.000,00, Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan dengan realisasi 100,00% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp14.500.000,00, Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan dengan realisasi 100,00% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp144.180.000,00 dan Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) dengan realisasi 100,00% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp8.160.000,00. Sementara Belanja dengan tingkat realisasi paling rendah adalah Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah dengan realisasi 71,43% atau sebesar Rp9.000.000,00 dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp 12.600.000,00.

Pada kelompok Belanja Perjalanan Dinas hanya terdiri dari satu item Belanja yaitu Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang terealisasi sebesar Rp.912.367.383,00 atau 93,25% dari jumlah anggaran Belanja Perjalanan Dinas yaitu Rp978.360.000,00.

Pada kelompok Belanja Pemeliharaan hanya terdiri dari satu item belanja yaitu Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang terealisasi sebesar Rp201.537.209,00 atau 98,85% persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp 203.890.000,00.

Tabel 5.8
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	17.760.000,00	17.510.250,00	98,59
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	36.000.000,00	35.919.959,00	99,78
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	31.500.000,00	31.442.000,00	99,82
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	15.000.000,00	14.970.000,00	99,80
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	25.250.000,00	24.900.000,00	98,61
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	48.600.000,00	47.175.000,00	97,07
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	14.600.000,00	14.500.000,00	99,32
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	15.180.000,00	15.120.000,00	99,60
Jumlah	203.890.000,00	201.537.209,00	98,85

Tabel di atas menunjukkan jenis belanja dengan tingkat realisasi paling tinggi adalah Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua dengan realisasi 99,82% atau Rp31.442.000,00 dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp31.500.000,00. Sementara Belanja dengan tingkat realisasi paling rendah adalah Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) dengan realisasi 97,07% atau sebesar Rp47.175.000,00 dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp 48.600.000,00.

	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp)	(Rp)
5.1.2.2 Belanja Modal	54.667.500,00	432.578.000,00

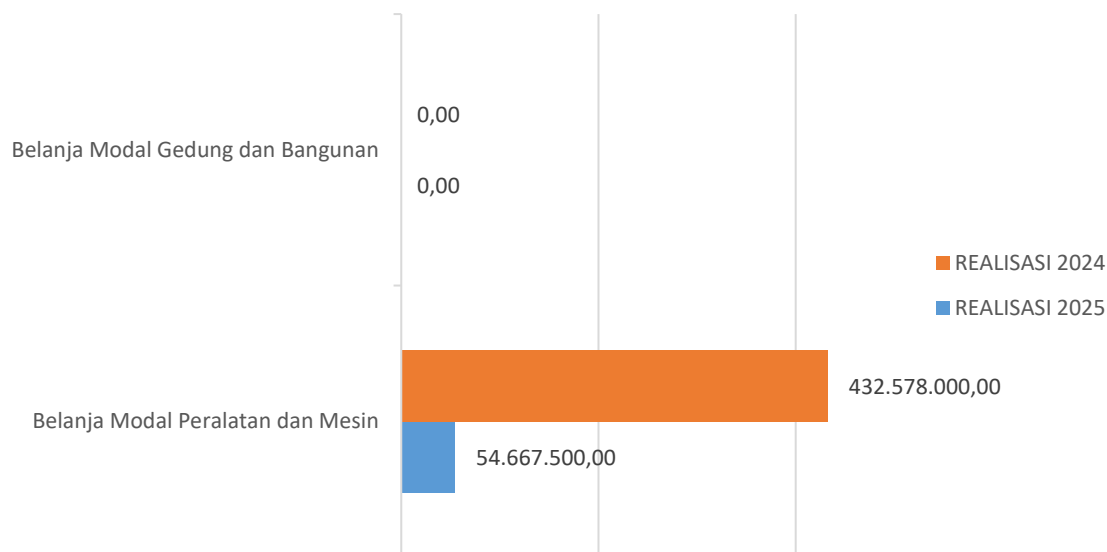
Belanja modal mencakup pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi pengeluaran atas perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya. Realisasi Belanja modal tahun 2025 sebesar Rp54.667.500,00 atau 98,46% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp55.521.590,00. Artinya, masih terdapat sisa anggaran yang tidak digunakan sebesar Rp854.090,00. Jumlah realisasi Belanja Modal tahun ini mengalami penurunan sebesar Rp377.910.500,00 atau turun sebesar 87,36% dibandingkan nilai Belanja Modal tahun 2024 sebesar Rp432.578.000,00. Berikut ini rincian realisasi dari belanja modal tahun 2025 serta grafik perbandingannya terhadap realisasi belanja modal di tahun 2024.

Tabel 5.9
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025		Lebih kurang
		RP	%	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	55.521.590,00	54.667.500,00	98,46	854.090,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	55.521.590,00	54.667.500,00	98,46	854.090,00

Tabel di atas menunjukkan bahwa rincian realisasi belanja modal tahun 2025 terdiri dari realisasi belanja modal dan peralatan dan mesin sebesar Rp54.667.500,00 yang terealisasi sebesar 98,46% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp55.521.590,00. Artinya terdapat sisa anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp854.090,00. Gambar di bawah ini menunjukkan perbandingan rincian realisasi belanja modal untuk tahun 2025 dan tahun 2024.

Gambar 5.12
Perbandingan Realisasi Belanja Modal
Tahun 2025 dan Tahun 2024



Pada gambar 5.12 di atas dapat dilihat bahwa realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp337.910.500,00 bila dibandingkan dengan realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun 2024 yaitu sebesar Rp432.578.000,00. Sedangkan pada realisasi belanja modal gedung dan bangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu tidak menganggarkan belanja modal gedung dan bangunan sehingga tidak ada penurunan di tahun 2025.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54.667.500,00	432.578.000,00

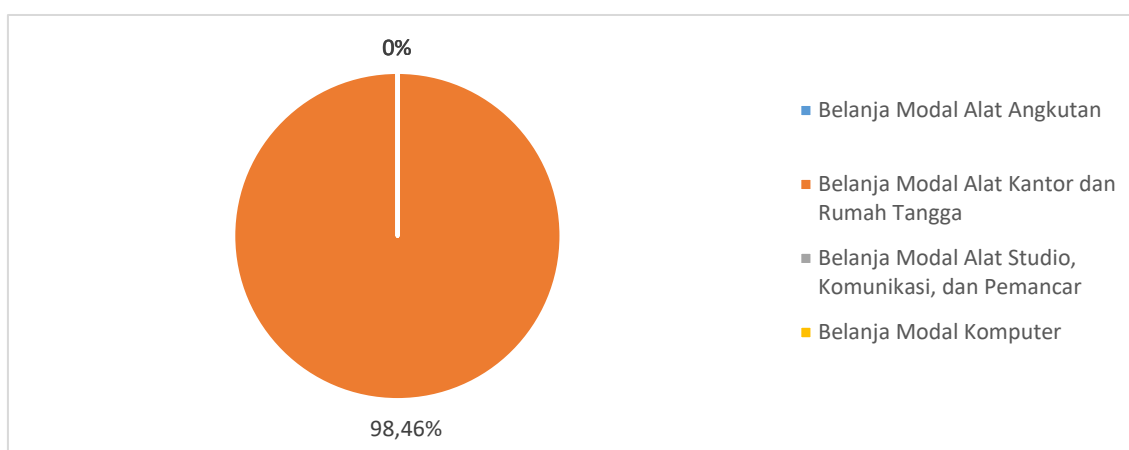
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk Tahun 2025 sebesar Rp54.667.500,00 atau 98,46% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp55.521.590,00. Jumlah realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun ini mengalami penurunan sebesar Rp337.910.500,00 dari tahun sebelumnya yang jumlahnya sebesar Rp432.578.000,00. Berikut ini rincian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Tahun 2025.

Tabel 5.10
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Modal Alat Angkutan	0,00	0,00	-
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	55.521.590,00	54.667.500,00	98,46
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0,00	0,00	-
Belanja Modal Komputer	0,00	0,00	-

Tabel 5.10 menunjukkan rincian belanja modal peralatan dan mesin tahun 2025. Struktur anggaran belanja modal peralatan dan mesin terdiri dari 4 item pengadaan. Tingkat realisasi tertinggi berada pada Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp54.667.500,00 atau 98,46% dari jumlah yang dianggarkan. Sedangkan item yang tidak ada anggarannya ada pada Belanja Modal Alat Angku, Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar dan Belanja Modal Komputer. Selain itu pada Gambar 5.13 dapat dilihat Komposisi dari masing-masing item Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

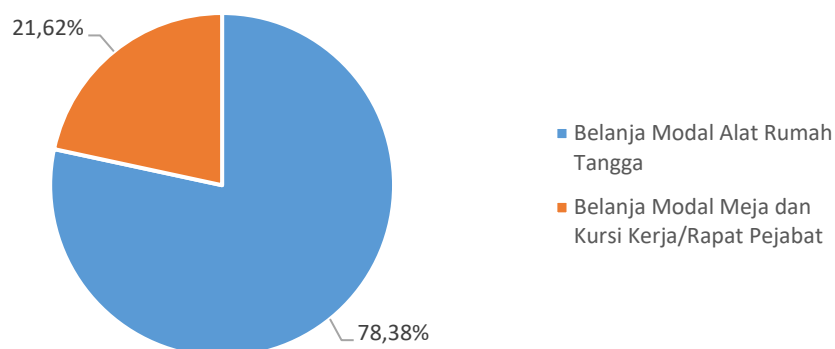
Gambar 5.13
Komposisi Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun



Pada gambar 5.13 di atas dapat dilihat bahwa komposisi terbesar untuk jenis Belanja Modal di tahun 2024 berada pada kelompok Belanja Modal Alat kantor dan Rumah Tangga yaitu sebesar 98,46% dari total realisasi belanja modal. Sebaliknya komposisi yang tidak ada anggarannya untuk jenis Belanja Modal di Tahun 2025 adalah Belanja Modal Alat Angku, Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar dan Belanja Modal Komputer.

Masing-masing kelompok belanja modal peralatan dan mesin memiliki komposisi yang berbeda-beda dalam penggunaan anggaran.

Gambar 5.14
Komposisi Realisasi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Tahun 2025



Gambar diatas menunjukkan rincian komposisi realisasi anggaran pada kelompok Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025. Pada kelompok Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga, komposisi realisasi anggaran terbesar yaitu pada item Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebesar Rp42.846.000,00 atau 98,41% dari jumlah anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga yang terealisasi. Sedangkan untuk komposisi realisasi anggaran terkecil yaitu pada item

Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebesar Rp11.821.500,00 atau 98,66% dari jumlah anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga yang terealisasi. Berikut ini rincian realisasi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga pada tahun 2025.

Tabel 5.11
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Kantor Rumah Tangga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Modal Meubel	43.539.590,00	42.846.000,00	98,41
Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	11.982.000,00	11.821.500,00	98,66
Jumlah	55.521.590,00	54.667.500,00	98,46

Tabel di atas menunjukkan bahwa jenis belanja dengan tingkat realisasi paling tinggi adalah Belanja Modal Mebel dengan realisasi 98,41% dan Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat dengan tingkat realisasi 98,46%.

	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp)	(Rp)
5.1.3 Surplus/Defisit LRA	(13.258.454.841,00)	(17.417.307.620,00)

Surplus/Defisit LRA merupakan selisih antara pendapatan LRA dengan belanja. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah. Pada tahun 2025 Surplus/Defisit–LRA mengalami defisit Sebesar Rp13.258.454.841,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp14.979.558.910,87 Jumlah defisit Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp4.158.852.779,00 dari jumlah defisit tahun sebelumnya.

5.2 PENJELASAN POS-POS NERACA

Neraca Terdiri dari Aset, Kewajiban dan Ekuitas. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2025 telah melaksanakan pelaporan keuangan berbasis akrual dimulai pada tahun 2015. Berikut Rincian dan komposisi aset per 31 Desember 2025 yaitu sebagai berikut.

	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp)	(Rp)
5.2.1. Aset	23.932.509.628,00	25.170.313.282,00

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Jumlah aset yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025 sebesar Rp23.932.509.628,00. Terjadi penurunan sebesar (Rp1.237.803.654,00) dari jumlah aset yang disajikan per 31 Desember 2024 sebesar Rp25.170.313.282,00. Aset sendiri terdiri dari aset lancar, aset tetap, serta aset lainnya, tabel berikut menunjukan rinciannya.

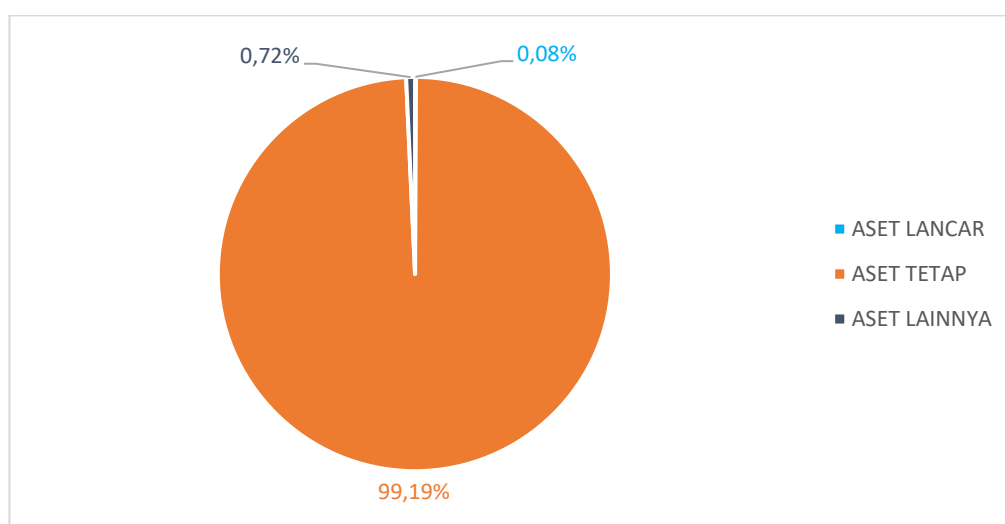
Tabel 5.13
Rincian Aset Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Selisih
Aset Lancar	20.231.362,00	44.024.700,00	(23.793.338,00)
Aset Tetap	23.739.826.497,00	24.953.836.813,00	(1.214.010.316,00)
Aset Lainnya	172.451.769,00	172.451.769,00	0,00
Jumlah	23.932.509.628,00	25.170.313.282,00	(1.237.803.654,00)

Tabel diatas menunjukan bahwa jumlah aset Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025 berasal dari aset lancar sebesar Rp20.231.362,00, aset tetap sebesar Rp23.739.826.497,00 serta aset lainnya sebesar Rp172.451.769,00. Nilai aset lancar mengalami penurunan sebesar (Rp23.793.338,00) dari tahun sebelumnya, nilai aset tetap mengalami penurunan sebesar (Rp1.214.010.316,00) dari tahun sebelumnya dan aset lainnya tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya.

Gambar di bawah menunjukkan bahwa aset tetap memberikan kontribusi terbesar dari seluruh total aset dalam penguasaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah dengan kontribusi mencapai 99,19%, Sedangkan Aset Lancar memberikan kontribusi terkecil dengan presentase hanya 0,08% dari total aset yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025.

Gambar 5.16
Komposisi Nilai Aset per 31 Desember 2025



	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.2.1.1 Aset Lancar	20.231.362,00	44.024.700,00

Aset lancar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025 disajikan sebesar Rp20.231.362,00. Jumlah tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan nilai aset lancar per 31 Desember 2024 yang disajikan sebesar Rp44.024.700,00, atau terjadi penurunan sebesar (Rp23.793.338,00). Aset lancar per 31 Desember 2025 hanya berupa persediaan. Tabel berikut menunjukkan rincian aset lancar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025.

Tabel 5.14
Rincian Aset Lancar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Persediaan	20.231.362,00	44.024.700,00
Jumlah	20.231.362,00	44.024.700,00

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1. Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00

Kas di bendahara penerimaan merupakan akun untuk menampung kas yang dipegang oleh bendahara penerimaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah yang berasal dari retribusi pelayanan perpustakaan yang mencakup seluruh saldo rekening bendahara penerimaan, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada bendahara penerimaan yang belum disetor ke kas daerah.

Saldo kas di bendahara penerimaan yang dipegang oleh bendahara penerimaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah baik kas tunai maupun kas bank, telah disetorkan ke kas daerah, sehingga kas di bendahara penerimaan per 31 Desember 2025 disajikan sebesar Rp.0,00.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
2. Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00

Kas di bendahara pengeluaran merupakan akun untuk menampung kas yang dipegang oleh bendahara pengeluaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP/TU) yang digunakan untuk mendanai kegiatan operasional yang mencakup seluruh saldo rekening bendahara pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada bendahara pengeluaran yang belum disetor ke kas daerah per 31 Desember 2025.

Berdasarkan Surat Tanda Setoran (STS) nomor 8148/BPKAD/2025 tanggal 30 Desember 2025 telah disetorkan Uang Persediaan sebesar Rp58.062.970,00 ke kas daerah, hal ini menunjukkan bahwa seluruh kas, baik kas tunai maupun kas bank, telah disetorkan kembali ke kas daerah sehingga kas di bendahara pengeluaran disajikan sebesar Rp0,00 per 31 Desember 2025.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
3. Persediaan	20.231.362,00	44.024.700,00

Persediaan merupakan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan berita acara pemeriksaan fisik (*stock opname*) nomor OPN-0002/SMS.2-DPMPTSP/2025, jumlah persediaan barang pakai habis pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025 sebesar Rp20.231.362,00. Berikut disajikan rincian persediaan akhir per 31 Desember 2025 dan 2024.

Tabel 5.15
Rincian Persediaan Akhir Per 31 Desember 2025

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
Alat Tulis Kantor	20.231.362,00	37.132.500,00	(16.901.138,00)
Perabot Kantor	0,00	6.092.200,00	(6.092.200,00)
Perlengkapan Dinas	0,00	800.000,00	(800.000,00)
Jumlah	20.231.362,00	44.024.700,00	(23.793.338,00)

Berdasarkan tabel di atas, nilai persediaan akhir Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025 terdiri dari satu jenis persediaan dimana jumlah persediaan akhir Alat Tulis Kantor sebesar Rp20.231.362,00, mengalami penurunan sebesar (Rp16.901.138,00) dari tahun sebelumnya yang jumlahnya sebesar Rp37.132.500,00, Perabot kantor sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar (Rp6.092.200,00) dari tahun sebelumnya yang jumlahnya sebesar Rp6.092.200,00 dan perlengkapan dinas sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar (Rp800.000,00) dari tahun sebelumnya yang jumlahnya sebesar Rp800.000,00. Secara keseluruhan, nilai persediaan akhir per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar (Rp23.793.338,00) bila dibandingkan dengan nilai persediaan yang disajikan per 31 Desember 2024 sebesar Rp44.024.700,00.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.2.1.2 Aset Tetap	23.739.826.497,00	24.953.836.813,00

Akun ini menunjukkan jumlah kekayaan milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berupa aset tetap dengan usia manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik. Jumlah aset tetap per 31 Desember 2025 merupakan nilai aset tetap yang dinilai dengan menggunakan metode harga perolehan. Jumlah aset tetap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025 disajikan sebesar Rp23.739.826.497,00 setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar (Rp12.089.288.082,00). Jumlah aset tetap per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar (Rp1.214.010.316,00) dibandingkan dengan jumlah aset tetap yang disajikan per 31 Desember 2024 sebesar Rp24.953.836.813,00. Berikut rincian aset tetap berdasarkan nilai perolehan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025.

Tabel 5.16
Rincian Aset Tetap Berdasarkan Nilai Perolehan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025

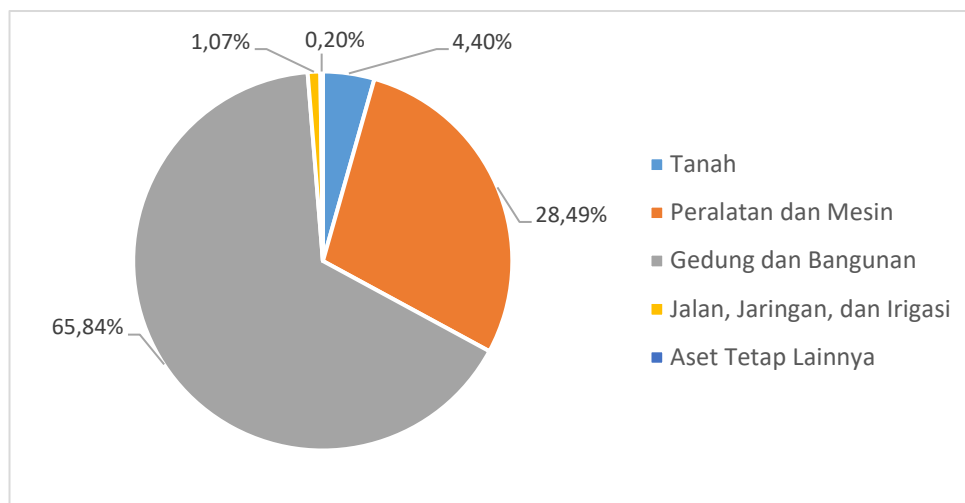
Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
Tanah	1.575.408.500,00	1.575.408.500,00	0,00
Peralatan dan Mesin	10.208.558.963,00	10.182.469.463,00	26.089.500,00
Gedung dan Bangunan	23.590.070.616,00	23.590.070.616,00	0,00

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	381.777.650,00	381.777.650,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	73.298.850,00	73.298.850,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0,00
Jumlah Nilai Perolehan	35.829.114.579,00	35.803.025.079,00	26.089.500,00
Akumulasi Penyusutan	(12.089.288.082,00)	(10.849.188.266,00)	(1.246.947.504,00)
Nilai Buku	23.739.826.497,00	24.953.836.813,00	(1.214.010.316,00)

Berdasarkan tabel di atas Total nilai aset tetap per 31 Desember 2025 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp23.739.826.497,00 terdiri dari beberapa jenis aset tetap. Adapun aset tetap yang mengalami perubahan tertinggi yaitu aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp26.089.500,00 dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan gambar di bawah aset tetap gedung dan bangunan merupakan jenis aset tetap yang memberikan kontribusi tertinggi yaitu sebesar 65,84% dari total Aset Tetap dan kontribusi terkecil yaitu aset tetap lainnya yaitu sebesar 0,20% dari total Aset Tetap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025.

Gambar 5.17
Komposisi Aset Tetap per 31 Desember 2025



	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5. Tanah	1.575.408.500,00	1.575.408.500,00

Jumlah aset tetap - tanah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025 disajikan sebesar Rp1.575.408.500,00 Nilai tersebut sama dengan nilai aset tetap - tanah yang disajikan per 31 Desember 2024. Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya mutasi aset tetap - tanah per 31 Desember 2025. Aset tetap – tanah yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025 terdiri dari Tanah Bangunan Kantor pemerintah Jalan Cit Ditiro No. 29 kel. Besusu Tengah Kec. Palu dengan nomor sertifikat AAE048834 senilai Rp744.132.500,00 dan Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Jalan Ahmad Yani No.16 Kota Palu dengan nomor sertifikat AAH939849 senilai Rp831.276.000,00.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
6. Peralatan dan Mesin	10.208.558.963,00	10.182.469.463,00

Jumlah aset tetap – peralatan dan mesin Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025 disajikan sebesar Rp10.208.558.963,00. Jumlah aset tetap – peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp26.089.500,00 dari nilai aset tetap – peralatan dan mesin per 31 Desember 2024 yang disajikan sebesar Rp10.182.469.463,00. Berikut disajikan rincian aset tetap – peralatan dan mesin per 31 Desember 2025.

Berdasarkan tabel di bawah, nilai Aset Tetap – Peralatan dan Mesin Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025 terdiri dari tujuh jenis peralatan dan mesin dimana jumlah Alat Angkutan mengalami penurunan sebesar (Rp28.578.000,00) dari tahun sebelumnya yang jumlahnya sebesar Rp3.529.463.824,00, dan Alat Kantor dan Rumah Tangga mengalami peningkatan sebesar Rp54.667.500,00 dari tahun sebelumnya yang jumlahnya sebesar Rp3.365.966.179,00,. Secara keseluruhan, nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp26.089.500,00 bila dibandingkan dengan nilai Peralatan dan Mesin yang disajikan per 31 Desember 2024 sebesar Rp10.182.469.463,00.

Tabel 5.17
Rincian Aset Tetap – Peralatan dan Mesin
Per 31 Desember 2025

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
Alat Angkutan	3.500.885.824,00	3.529.463.824,00	(28.578.000,00)
Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.420.633.679,00	3.365.966.179,00	54.667.500,00
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	373.633.400,00	373.633.400,00	0,00
Alat Laboratorium	245.522.600,00	245.522.600,00	0,00
Alat Persenjataan	82.500.000,00	82.500.000,00	0,00
Komputer	2.576.059.460,00	2.576.059.460,00	0,00
Alat Keselamatan Kerja	9.324.000,00	9.324.000,00	0,00
Jumlah	10.208.558.963,00	10.182.469.463,00	26.089.500,00

Berdasarkan tabel di bawah, diketahui bahwa mutasi bertambah pada aset tetap – peralatan dan mesin tahun 2025 sebesar Rp54.667.500,00 yang merupakan realisasi belanja modal tahun anggaran 2025, dan mutasi berkurang pada aset tetap – peralatan dan mesin tahun 2025 sebesar (Rp28.578.000,00) yang merupakan Penghapusan Aset Tetap – Peralatan dan Mesin tahun 2025 berdasarkan SK penghapusan 2 unit kendaraan roda dua no. 814/154.11/BPKAD tanggal 3 Juni 2025.

Tabel 5.18
Mutasi Aset Tetap – Peralatan dan Mesin Tahun 2025

Uraian	Nilai (Rp)
Nilai Aset Tetap - Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024	10.182.469.463,00
Mutasi Bertambah	
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2025	54.667.500,00
Jumlah Mutasi Bertambah	54.667.500,00
Mutasi Berkurang	
Penghapusan Aset Tetap – Peralatan dan Mesin	(28.578.000,00)
Jumlah Mutasi Berkurang	(28.578.000,00)
Nilai Aset Tetap - Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025	10.208.558.963,00

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
7. Gedung dan Bangunan	23.590.070.616,00	23.590.070.616,00

Jumlah aset tetap – gedung dan bangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025 disajikan sebesar Rp23.590.070.616,00. Aset tetap gedung dan bangunan tidak mengalami perubahan. Berikut rincian aset tetap gedung dan bangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Tabel 5.19
Rincian Aset Tetap – Gedung dan Bangunan
Per 31 Desember 2025

Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
Bangunan Gedung Kantor	23.268.141.232,00	23.268.141.232,00
Bangunan Parkir	287.434.384,00	287.434.384,00
Taman	34.495.000,00	34.495.000,00
Jumlah	23.590.070.616,00	23.590.070.616,00

Tabel di atas menunjukkan aset tetap yang terdiri tiga jenis aset tetap, dimana kontribusi bangunan gedung kantor merupakan jenis aset tetap terbesar yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah.

	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp)	(Rp)
8. Jalan, Irigasi dan Jaringan	381.777.650,00	381.777.650,00

Jumlah aset tetap – jalan, irigasi dan jaringan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025 disajikan sebesar Rp381.777.650,00 yang terdiri dari Jalan dan Jembatan sebesar Rp23.450.000,00 dan Jaringan sebesar Rp358.327.650,00. Nilai tersebut sama dengan nilai aset tetap – jalan, irigasi dan jaringan yang disajikan per 31 Desember 2024. Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya mutasi aset tetap – jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2025.

	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp)	(Rp)
9. Aset Tetap Lainnya	73.298.850,00	73.298.850,00

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi yang baik. Jumlah aset tetap lainnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember Tahun 2025 disajikan sebesar Rp73.298.850,00 yang terdiri dari satu jenis Aset tetap lainnya yaitu Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga. Nilai tersebut sama dengan nilai aset tetap lainnya yang disajikan per 31 Desember 2024. Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya mutasi aset tetap lainnya per 31 Desember 2025.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
10. Akumulasi Penyusutan	(12.089.288.082,00)	(10.849.188.266,00)

Nilai akumulasi penyusutan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025 disajikan sebesar (Rp12.089.288.082,00) yang berasal dari nilai akumulasi penyusutan per 31 Desember 2024 sebesar (Rp10.849.188.266,00) ditambah beban penyusutan 2025 sebesar (Rp1.246.947.504,00). Berikut disajikan rincian akumulasi penyusutan per 31 Desember 2025.

Tabel 5.20
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025

Uraian	Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024	Beban Penyusutan Tahun 2025	Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025
Peralatan dan Mesin	(7.692.667.235,00)	(805.384.987,00)	(8.498.052.222,00)
Gedung dan Bangunan	(3.047.122.808,00)	(425.697.174,00)	(3.472.819.982,00)
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(109.398.223,00)	(9.017.655,00)	(118.415.878,00)
Jumlah	(10.849.188.266,00)	(1.246.947.504,00)	(12.089.288.082,00)

Berdasarkan akumulasi penyusutan per 31 Desember 2025 tersebut, maka sisa nilai buku aset tetap per 31 Desember 2025 berjumlah Rp23.739.826.497,00 yang berasal dari nilai perolehan sebesar Rp35.829.114.579,00 dikurang akumulasi penyusutan per 31 Desember 2025 sebesar (Rp12.089.288.082,00). Rincian atas perubahan tersebut dapat dilihat pada perhitungan berikut.

Tabel 5.21
Perhitungan Nilai Buku Aset Tetap
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025

Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025	Nilai Buku per 31 Desember 2025
Tanah	1.575.408.500,00	0,00	1.575.408.500,00
Peralatan dan Mesin	10.208.558.963,00	(8.498.052.222,00)	1.710.506.741,00
Gedung dan Bangunan	23.590.070.616,00	(3.472.819.982,00)	20.117.250.634,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	381.777.650,00	(118.415.878,00)	263.361.772,00
Aset Tetap Lainnya	73.298.850,00	0,00	73.298.850,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00

Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025	Nilai Buku per 31 Desember 2025
Jumlah	35.829.114.579,00	(12.089.288.082,00)	23.739.826.497,00

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.2.1.1 Aset Lainnya	172.451.769,00	172.451.769,00

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah yang tidak diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah karena mampu memberikan manfaat ekonomi dan jasa potensial di masa depan. Aset lainnya diklasifikasikan menjadi empat kelompok, yaitu tagihan jangka panjang, kemitraan dengan pihak ketiga, aset tidak berwujud dan aset lain-lain. Aset lainnya yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari aset lain lain per 31 Desember 2025 sebesar Rp172.451.769,00 bernilai sama dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan Tabel di bawah nilai aset lainnya merupakan nilai buku dimana harga perolehan aset lainnya sebesar Rp943.881.900,00 dikurangi dengan akumulasi penyusutan aset lainnya sebesar (Rp771.430.131,00), sehingga membentuk nilai buku aset lainnya sebesar Rp172.451.769,00.

Tabel 5.22
Rincian Aset Lainnya Berdasarkan Nilai Perolehan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Aset Lain-lain	943.881.900,00	943.881.900,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(771.430.131,00)	(771.430.131,00)
Jumlah	172.451.769,00	172.451.769,00

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1. Aset Lain-lain	943.881.900,00	943.881.900,00

Aset lain-lain yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berupa aset tetap yang kondisinya rusak berat atau tidak digunakan lagi dalam operasional. Aset lain-lain per 31 Desember 2025 disajikan sebesar Rp943.881.900,00 atau sama dengan nilai Aset lain-lain tahun sebelumnya.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
2. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(771.430.131,00)	(771.430.131,00)

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah berupa akumulasi penyusutan barang rusak berat yang nantinya nilai tersebut akan mengurangi harga perolehan aset lain-lain. Akumulasi Penyusutan Aset lain-lain per 31 Desember 2025 disajikan sebesar (Rp771.430.131,00), atau sama dengan nilai akumulasi penyusutan aset lainnya tahun 2024.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.2.2. Kewajiban	0,00	0,00

Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Daerah bersaldo 0,00.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.2.3. Ekuitas	23.932.509.628,00	25.170.313.282,00

Akun ekuitas menyajikan jumlah kekayaan bersih Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah, yang menunjukkan hak pemerintah daerah terhadap aset yang dimiliki/dikuasai, setelah dikurangi hak (klaim) pihak ketiga terhadap aset tersebut. Jumlah ekuitas per 31 Desember 2025 disajikan sebesar Rp23.932.509.628,00 dan nilai ekuitas yang disajikan per 31 Desember 2024 sebesar Rp25.170.313.282,00. Artinya, terdapat penurunan sebesar (Rp1.237.803.654,00) dari tahun sebelumnya. Berikut rincian ekuitas per 31 Desember 2025.

Tabel 5.23
Rincian Laporan Ekuitas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Ekuitas Awal	25.170.313.282,00	26.432.284.752,00
Surplus/Defisit – LO	(14.474.528.183,00)	(18.661.757.122,00)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar :		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Koreksi ekuitas lainnya	(21.730.312,00)	(17.521.968,00)
Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan	13.258.454.841,00	17.417.307.620,00
Ekuitas Akhir	23.932.509.628,00	25.170.313.282,00

5.3 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan operasional (LO) menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/(defisit) operasional. Berikut ini penjelasan pos-pos laporan operasional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025.

	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp)	(Rp)
5.4.2 Pendapatan – LO	53.375.540,00	63.095.540,00

Pendapatan LO adalah hak pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD). Jumlah pendapatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah untuk tahun 2025 berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp53.375.540,00. Pendapatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah tersebut mengalami penurunan sebesar (Rp9.720.000,00) atau (15,41%) dibandingkan nilai pendapatan di tahun 2024, yaitu sebesar Rp63.095.540,00. Tidak ada perbedaan antara LRA dan LO, Artinya semua hak atas pendapatan 2025 sudah diterima sampai dengan 31 Desember 2025.

	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp)	(Rp)
5.3.2 Beban	14.527.903.723,00	18.724.852.662,00

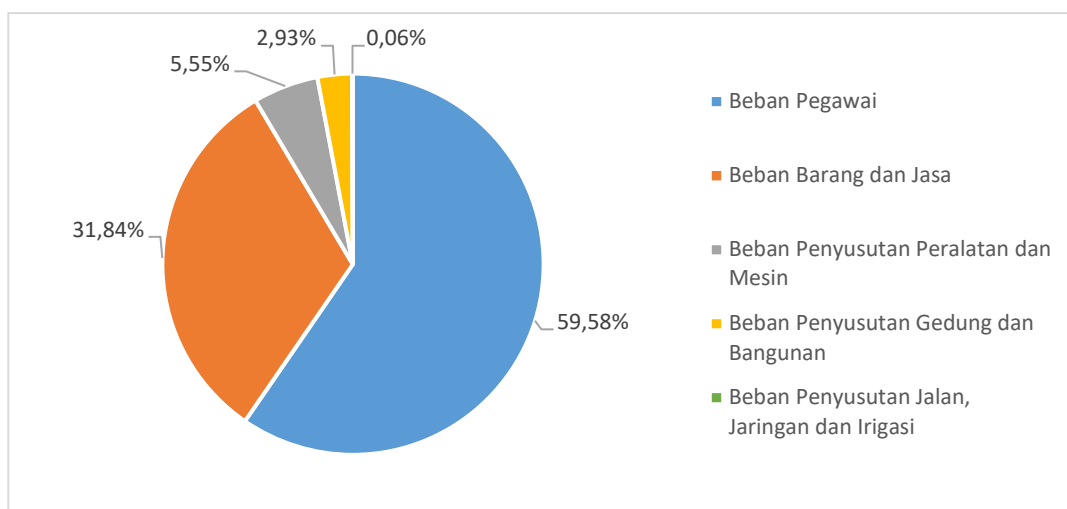
Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2025 sebesar Rp14.527.903.723,00. Nilai ini mengalami penurunan sebesar (Rp4.196.948.939,00) atau (22,41%) dari jumlah beban tahun 2024. Beban - LO sendiri pada tahun 2025 hanya meliputi Beban Operasi. Berikut rincian beban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah.

Tabel 5.24
Rincian Beban Operasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
Beban Pegawai	8.655.001.145,00	8.788.554.620,00	(133.553.475,00)
Beban Barang dan Jasa	4.625.955.074,00	8.522.419.623,00	(3.896.464.549,00)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	812.232.675,00	979.163.590,00	(166.930.915,00)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	425.697.174,00	425.697.174,00	0,00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	9.017.655,00	9.017.655,00	0,00
Jumlah	14.527.903.723,00	18.724.852.662,00	(4.196.948.939,00)

Tabel di atas menunjukkan bahwa beban pegawai mengalami penurunan sebesar (Rp133.553.475,00) dari nilai beban pegawai tahun sebelumnya. Beban barang dan jasa mengalami penurunan sebesar (Rp3.896.464.549,00) dari nilai beban barang dan jasa tahun sebelumnya. Beban penyusutan peralatan dan mesin mengalami penurunan sebesar (Rp166.930.915,00) dari tahun sebelumnya. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp425.697.174,00 atau sama dengan tahun sebelumnya. Beban penyusutan jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp9.017.655,00 atau tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Berikut disajikan komposisi dari masing-masing beban operasi tahun 2025.

Gambar 5.18
Komposisi Beban Operasi tahun 2025



Berdasarkan gambar di atas, diketahui bahwa komposisi terbesar berada pada beban pegawai sebesar Rp8.655.001.145,00 atau berkontribusi sebesar 59,58% dari total beban

operasi. Sedangkan komposisi terkecil berada pada beban penyusutan jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp9.017.655,00 atau hanya berkontribusi sebesar 0,06% dari jumlah beban operasi tahun 2025.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1. Beban Pegawai	8.655.001.145,00	8.788.554.620,00

Beban pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2025 sebesar Rp8.655.001.145,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp133.553.475,00 dari nilai beban pegawai yang disajikan di tahun 2024 sebesar Rp8.788.554.620,00. Tabel berikut menunjukkan rincian atas beban pegawai.

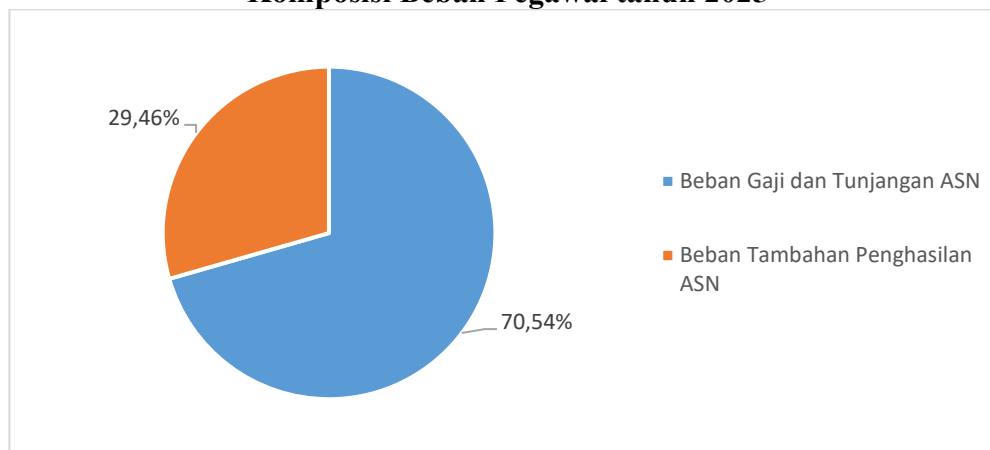
Tabel 5.25
Rincian Beban Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Beban Gaji Pokok PNS	3.305.019.108,00	3.351.558.283,00
Beban Gaji Pokok PPPK	1.729.944.000,00	1.749.165.236,00
Beban Tunjangan Keluarga PNS	234.996.146,00	251.306.594,00
Beban Tunjangan Keluarga PPPK	133.269.760,00	130.130.232,00
Beban Tunjangan Jabatan PNS	263.810.000,00	255.250.000,00
Beban Tunjangan Fungsional PNS	6.434.650,00	0,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	83.765.000,00	85.585.000,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK	99.900.000,00	101.010.000,00
Beban Tunjangan Beras PNS	143.464.020,00	155.196.060,00
Beban Tunjangan Beras PPPK	97.622.160,00	95.956.500,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	6.959.424,00	6.496.988,00
Beban Pembulatan Gaji PNS	40.856,00	46.860,00
Beban Pembulatan Gaji PPPK	34.071,00	35.400,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	740.310.659,02	2.365.017.467,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	4.000.620,00	0,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.805.430.670,98	0,00
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	204.840.000,00
Beban Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	0,00	8.160.000,00
Jumlah	8.655.001.145,00	8.788.554.620,00

Tabel di atas menunjukan bahwa secara keseluruhan, beban pegawai terdiri dari delapan belas item beban, dimana kontribusi Beban Gaji Pokok ASN merupakan rincian

beban pegawai terbesar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025. Berikut disajikan komposisi dari masing-masing item belanja pegawai.

Gambar 5.19
Komposisi Beban Pegawai tahun 2025



Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa komposisi terbesar adalah beban gaji dan tunjangan ASN dengan nilai sebesar Rp6.105.259.195,00 atau berkontribusi sebesar 70,54% dari total beban pegawai tahun 2025. Sedangkan untuk nilai beban terkecil adalah beban tambahan penghasilan ASN yang bernilai sebesar Rp2.549.741.950,00 atau hanya berkontribusi sebesar 29,46% dari jumlah beban pegawai tahun 2025.

Nilai beban pegawai dapat berbeda dengan nilai realisasi belanja pegawai. Hal tersebut disebabkan karena perbedaan basis pencatatan beban dan belanja. Berikut disajikan perbandingan antara nilai beban pegawai tahun 2025 dan realisasi belanja pegawai tahun 2025.

Tabel 5.26
Perbandingan Beban Pegawai dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2025

Uraian	Belanja	Beban	Selisih
Beban Gaji Pokok PNS	3.305.019.108,00	3.305.019.108,00	0,00
Beban Gaji Pokok PPPK	1.729.944.000,00	1.729.944.000,00	0,00
Beban Tunjangan Keluarga PNS	234.996.146,00	234.996.146,00	0,00
Beban Tunjangan Keluarga PPPK	133.269.760,00	133.269.760,00	0,00
Beban Tunjangan Jabatan PNS	263.810.000,00	263.810.000,00	0,00
Beban Tunjangan Fungsional PNS	6.434.650,00	6.434.650,00	0,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	83.765.000,00	83.765.000,00	0,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK	99.900.000,00	99.900.000,00	0,00
Beban Tunjangan Beras PNS	143.464.020,00	143.464.020,00	0,00

Uraian	Belanja	Beban	Selisih
Beban Tunjangan Beras PPPK	97.622.160,00	97.622.160,00	0,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	6.959.424,00	6.959.424,00	0,00
Beban Pembulatan Gaji PNS	40.856,00	40.856,00	0,00
Beban Pembulatan Gaji PPPK	34.071,00	34.071,00	0,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	740.310.659,02	740.310.659,02	0,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	4.000.620,00	4.000.620,00	0,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.805.430.670,98	1.805.430.670,98	0,00
Jumlah	8.655.001.145,00	8.655.001.145,00	0,00

Berdasarkan tabel diatas, Perbandingan Beban Pegawai dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2025 tidak terdapat selisih antara nilai realisasi belanja pegawai dengan nilai beban pegawai. Artinya, seluruh realisasi belanja pegawai pada tahun 2025 telah dibebankan pada tahun yang sama.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
2. Beban Barang dan Jasa	4.646.186.436,00	8.522.419.623,00

Beban barang dan jasa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2025 sebesar Rp4.625.955.074,00. Beban barang dan jasa di tahun 2025 mengalami penurunan sebesar (Rp3.896.464.549,00) atau berkurang 45,72% dari nilai beban barang dan jasa tahun 2024. Tabel berikut menunjukkan rincian beban barang dan jasa tahun 2025.

Tabel 5.27
Rincian beban barang dan jasa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

Uraian	Tahun 2025	Komposisi
Beban Barang Pakai Habis	1.083.481.504,00	23,42%
Beban Jasa Kantor	2.303.344.990,00	49,79%
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	7.223.988,00	0,16 %
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	78.000.000,00	1,69%
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	40.000.000,00	0,86%
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	201.537.209,00	4,36%
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	912.367.383,00	19,72%
Jumlah	4.625.955.074,00	100,00%

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa komposisi terbesar dari Beban Barang dan Jasa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan dan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2025 yaitu Beban Jasa Kantor dengan komposisi sebesar 49,79%, kemudian komposisi terkecil yaitu Beban Iuran Jaminan/Asuransi dengan komposisi sebesar 0,16%.

Tabel 5.28
Perbandingan Beban Barang dan Jasa
dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025

Beban Barang dan Jasa - LO	Beban	Tahun 2025 Belanja	Selisih
Beban Barang Pakai Habis	1.083.481.504,00	1.059.688.166,00	23.793.338,00
Beban Jasa Kantor	2.303.344.990,00	2.303.344.990,00	-
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	7.223.988,00	7.223.988,00	-
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	78.000.000,00	78.000.000,00	-
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	40.000.000,00	40.000.000,00	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	201.537.209,00	201.537.209,00	-
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	912.367.383,00	912.367.383,00	-
Jumlah	4.625.955.074,00	4.602.161.736,00	23.793.338,00

Pada tabel di atas nilai beban belanja barang dan jasa dapat berbeda dengan nilai realisasi belanja barang dan jasa. Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan basis akuntansi: beban di Laporan Operasional (LO) menggunakan accrual basis (mencatat konsumsi/kewajiban), sedangkan belanja di Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggunakan cash basis (mencatat kas keluar). Hal ini umum terjadi karena adanya pengakuan beban tanpa kas keluar, seperti penyusutan, penggunaan persediaan, atau utang yang belum dibayar. Pada tahun 2025 jumlah beban barang dan jasa sebesar Rp4.625.955.074,00 dan jumlah belanja barang dan jasa sebesar Rp4.602.161.736,00, Terdapat selisih sebesar Rp23.793.338,00, yang di sebabkan oleh pengakuan beban tanpa kas keluar, berupa penggunaan persediaan Barang Pakai Habis tahun sebelumnya sebesar Rp44.024.700,00 dikurangi sisa persediaan akhir tahun 2025 sebesar Rp20.231.362,00.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
3. Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.246.947.504,00	1.413.878.419,00

Beban penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Beban penyusutan dan amortisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 sebesar Rp1.246.947.504,00. Nilai beban penyusutan mengalami penurunan sebesar (Rp166.930.915,00) atau 12,29% dibandingkan nilai beban penyusutan dan amortisasi tahun 2024. Berikut rincian beban penyusutan aset tetap di tahun 2025.

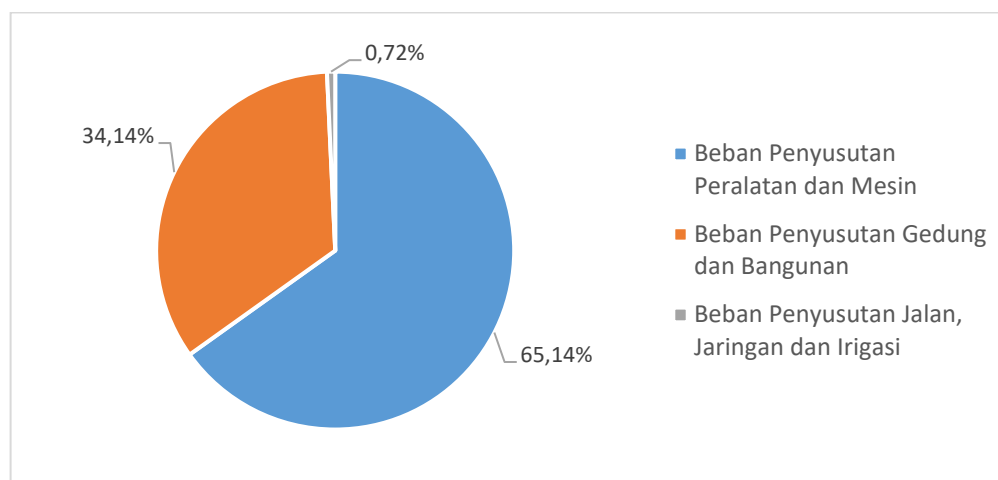
Tabel 5.29
Rincian Beban Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	812.232.675,00	979.163.590,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	425.697.174,00	425.697.174,00
Beban Penyusutan Jalan Jaringan dan Irigasi	9.017.655,00	9.017.655,00
Jumlah	1.246.947.504,00	1.413.878.419,00

Tabel diatas menunjukkan bahwa beban penyusutan Aset tetap dan Amortisasi tahun 2025 terdiri dari Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp812.232.675,00 mengalami penurunan sebesar (Rp166.930.915,00) dari tahun sebelumnya, Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp425.697.174,00 atau tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya, dan Beban Penyusutan Jalan, Irigasi Jaringan sebesar Rp9.017.655,00 yang nilainya sama dengan tahun sebelumnya.

Berdasarkan gambar dibawah maka dapat diketahui bahwa komposisi terbesar dari beban penyusutan dan amortisasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2025 yaitu, beban penyusutan peralatan dan mesin sebesar 65,14%. Kemudian komposisi terkecil yaitu beban penyusutan jalan, irigasi dan jaringan yaitu sebesar 0,72%.

Gambar 5.20
Komposisi Beban Penyusutan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025



	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.3.3 Surplus/(Defisit) – LO	(14.467.680.492,00)	(18.661.757.122,00)

Surplus/(Defisit) - LO merupakan selisih antara pendapatan - LO dengan beban - LO. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 mengalami defisit - LO sebesar (Rp14.474.528.183,00). Nilai tersebut berasal dari total pendapatan - LO sebesar Rp53.375.540,00 dikurangi total beban - LO sebesar Rp14.527.903.723,00. Terjadi penurunan nilai defisit sebesar Rp4.187.228.939,00 atau (22,44%) dibandingkan nilai defisit tahun 2024 yang disajikan sebesar (Rp18.661.757.122,00).

5.4 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun 2025. Jumlah ekuitas akhir Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2025 sebesar Rp23.932.509.628,00. Jumlah ini berasal dari saldo awal ekuitas 2025 (saldo akhir per 31 Desember 2024) sebesar Rp25.170.313.282,00 ditambah Surplus/(Defisit)-LO Tahun 2025 sebesar (Rp14.474.528.183,00) kemudian ditambah RK-PPKD tahun 2025 sebesar Rp13.258.454.841,00 dan ditambah koreksi ekuitas lain-lain sebesar (Rp21.730.312,00). Berikut perincian laporan perubahan ekuitas Tahun 2025.

Tabel 5.30
Rincian Perubahan Ekuitas
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Ekuitas Awal	25.170.313.282,00	26.432.284.752,00
Surplus / (Defisit) - LO	(14.474.528.183,00)	(18.661.757.122,00)
RK PPKD	13.258.454.841,00	17.417.307.620,00
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan mendasar		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Lain-lain	(21.730.312,00)	(17.521.968,00)
Ekuitas Akhir	23.932.509.628,00	25.170.313.282,00

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.4.1 Ekuitas Awal	25.170.313.282,00	26.432.284.752,00

Ekuitas awal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 berasal dari saldo ekuitas akhir pada laporan perubahan ekuitas per 31 Desember 2024 sebesar Rp25.170.313.282,00.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.4.2 Surplus/(Defisit) – LO	(14.474.528.183,00)	(18.661.757.122,00)

Surplus/(Defisit) - LO Merupakan selisih antara pendapatan LO dengan beban. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 mengalami defisit - LO sebesar (Rp14.474.528.183,00). Mengenai hal tersebut, dapat dilihat pada penjelasan atas laporan operasional.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.4.3 Dampak Perubahan Kumulatif	(21.730.312,00)	(17.521.968,00)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah menyajikan nilai atas Dampak Perubahan Kumulatif untuk tahun 2025 sebesar (Rp21.730.312,00). Hal tersebut menggambarkan bahwa terdapat transaksi yang menyebabkan menurunnya atau meningkatnya nilai ekuitas secara langsung.

Tabel 5.31
Rincian Koreksi Ekuitas Lainnya Tahun 2025

Uraian	Total
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0
LAIN-LAIN	(21.730.312,00)
Kendaraan Bermotor Beroda Dua	(28.578.000,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	28.578.000,00
Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian	(4.545.000,00)
Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Komputer Jaringan	(17.185.312,00)
Total Koreksi Ekuitas Lainnya 31 Desember 2025	(21.730.312,00)

Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa total nilai dampak perubahan kumulatif senilai (Rp21.730.312,00). Jumlah tersebut berasal dari Penghapusan Kendaraan Bermotor Beroda Dua sebesar (Rp28.578.000,00), Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua Rp28.578.000,00, Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian (Rp4.545.000,00) dan Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Komputer Jaringan (Rp17.185.312,00).

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.4.4 Ekuitas Untuk di Konsolidasikan	13.258.454.841,00	17.417.307.620,00

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah menyajikan nilai Ekuitas Untuk di Konsolidasikan tahun 2025 sebesar Rp.13.258.454.841,00 atau mengalami penurunan sebesar (Rp4.158.852.779,00) jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. RK-PPKD mencatat ekuitas dana atau transfer dana dari PPKD (Bendahara Umum Daerah) ke SKPD, berfungsi sebagai rekening timbal balik (resiprokal) dengan akun RK-SKPD di sisi aset PPKD untuk mencatat aliran kas antara keduanya, seperti transfer dana, setoran pendapatan, dan pembayaran belanja. Ekuitas ini merupakan ekuitas untuk di konsolidasikan yang merupakan rekening perantara yang digunakan dalam transfer dari kas daerah ke kas bendahara pengeluaran dan kas di bendahara penerimaan. Rekening ini merupakan akun *reciprocal* (timbal balik) antara OPD dan SKPKD. Rekening ini akan dilakukan eliminasi pada tahap Konsolidasi (Penggabungan) laporan keuangan antara entitas pelaporan dan entitas akuntansi.

BAB VI

ANALISIS LAPORAN KEUANGAN OPD

6.1 ANALISIS VERTIKAL

Analisis Vertikal dilakukan dengan cara membandingkan masing-masing pos dalam periode berjalan dengan jumlah total pada laporan yang sama guna menyoroti hubungan yang signifikan dalam laporan keuangan. Analisis vertikal terhadap laporan keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 diantaranya:

6.1.1 Analisis Vertikal dalam Laporan Realisasi Anggaran

SiLPA Tahun Berjalan haruslah sama dengan Total Pendapatan dikurangi dengan Total Belanja.

Rumus

SiLPA LRA Tahun Berjalan	=	(13.258.454.841,00)
Total Pendapatan - Total Belanja		

SiLPA LRA Tahun Berjalan	=	(13.258.454.841,00)
Total Pendapatan	=	53.375.540,00
Total Belanja	=	13.311.830.381,00
Selisih		0,00

Penjelasan

Berdasarkan perhitungan diatas, diketahui bahwa tidak terjadi selisih antara hasil perhitungan SiLPA tahun berjalan dengan SiLPA tahun berjalan yang terdapat pada LRA tahun 2025.

6.1.2 Analisis Vertikal dalam Neraca

1. Aset

Aset haruslah sama dengan Total Kewajiban dengan Total Ekuitas.

Rumus

Aset = Total Kewajiban + Total Ekuitas	=	23.932.509.628,00
--	---	-------------------

Aset	=	23.932.509.628,00
Total Kewajiban	=	0,00
Total Ekuitas	=	23.932.509.628,00
Selisih		0,00

Penjelasan

Berdasarkan perhitungan diatas, diketahui bahwa tidak terjadi selisih antara hasil perhitungan Aset dengan Jumlah Aset pada Neraca tahun 2025.

2. Kas

Kas di Bendahara Pengeluaran haruslah sama dengan Sisa Uang Persediaan ditambah dengan Utang PFK yang belum disetorkan ke Kas Daerah.

Rumus

Kas di Bendahara Pengeluaran = Sisa UP yang
Belum Disetorkan + Utang PFK di Bendahara
Pengeluaran = **0,00**

Kas di Bendahara Pengeluaran	=	0,00
Sisa UP yang Belum Disetorkan	=	0,00
Utang PFK di Bendahara Pengeluaran	=	0,00
Selisih		0,00

Penjelasan

Berdasarkan perhitungan diatas, maka diketahui tidak terdapat selisih antara hasil perhitungan Kas di Bendahara Pengeluaran dengan Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran pada Neraca tahun 2025.

6.1.3 Analisis Vertikal dalam Laporan Operasional

1. Surplus (Defisit) LO

Surplus (Defisit) LO haruslah sama dengan Total Pendapatan (LO) dikurangi Total Beban (LO), ditambah Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional (LO), ditambah Surplus (Defisit) Dari Pos Luar Biasa (LO).

Rumus

Surplus/Defisit LO = Total Pendapatan (LO) - Total
Beban (LO) + Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non
Operasional (LO) + Surplus (Defisit) Dari Pos Luar
Biasa (LO) = **(14.474.528.183,00)**

Surplus/Defisit LO	=	(14.474.528.183,00)
Total Pendapatan (LO)	=	53.375.540,00
Total Beban (LO)	=	14.527.903.723,00
Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional (LO)	=	0,00

Surplus (Defisit) Dari Pos Luar Biasa (LO)	=	0
Selisih		0,00

Penjelasan

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, diketahui bahwa tidak terjadi selisih dengan Surplus/(Defisit) pada Laporan Operasional tahun 2025.

6.1.4 Analisis Vertikal dalam Laporan Perubahan Ekuitas

1. Ekuitas akhir

Ekuitas akhir haruslah sama dengan Ekuitas Awal ditambah Surlus (Defisit) LO ditambah Koreksi Ekuitas, ditambah Ekuitas Dikonsolidasikan.

Rumus

$$\text{Ekuitas Akhir} = \text{Ekuitas Awal} + \text{Surplus (Defisit) LO} + \text{Koreksi Ekuitas} + \text{Ekuitas Dikonsolidasikan} = 23.932.509.628,00$$

Ekuitas Akhir	=	23.932.509.628,00
Ekuitas Awal	=	25.170.313.282,00
Surlus (Defisit) LO	=	(14.474.528.183,00)
Koreksi Ekuitas	=	(21.730.312,00)
Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan	=	13.258.454.841,00
Selisih		0,00

Penjelasan

Berdasarkan perhitungan diatas, diketahui bahwa tidak terjadi selisih antara perhitungan Ekuitas Awal dengan Ekuitas Akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas tahun 2025.

6.2 Analisis Horizontal

Analisis horizontal dilakukan dengan cara mengkomparasikan laporan keuangan untuk beberapa periode saat sehingga akan diketahui perkembangannya. Dalam melakukan analisis horizontal, satu akun laporan keuangan tahun berjalan dibandingkan dengan akun yang sama pada periode sebelumnya. Analisis horizontal terhadap laporan keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 diantaranya:

6.2.1 Analisis Horizontal Antara Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca

1. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal tahun 2025 haruslah sama dengan penambahan Aset Tetap tahun 2025.

Realisasi Belanja Modal = Penambahan Aset Tetap	=	54.667.500,00
Belanja Modal	=	26.089.500,00
Aset Tetap Tahun Berjalan	=	35.829.114.579,00
Aset Tetap Tahun Sebelumnya	=	35.803.025.079,00
Selisih		28.578.000,00

Penjelasan

Berdasarkan perhitungan diatas, diketahui bahwa terjadi selisih aset tetap pada Neraca tahun 2025 sebesar Rp28.578.000,00 yang merupakan Penghapusan Aset Tetap – Peralatan dan Mesin tahun 2025, berdasarkan SK penghapusan 2 unit kendaraan roda dua no. 814/154.11/BPKAD tanggal 3 Juni 2025.

6.2.2 Analisis Horizontal Antara Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca

1. Ekuitas Awal (LPE)

Ekuitas Awal (LPE) tahun berjalan haruslah sama dengan Ekuitas Akhir tahun sebelumnya.

Rumus

Ekuitas Awal (LPE) Tahun Berjalan = Ekuitas Akhir (LPE) Tahun Sebelumnya **25.170.313.282,00**

Ekuitas Awal (LPE) Tahun Berjalan	=	25.170.313.282,00
Ekuitas Akhir (LPE) Tahun Sebelumnya	=	25.170.313.282,00
Selisih		0,00

Penjelasan

Berdasarkan perhitungan diatas, diketahui bahwa tidak terjadi selisih antara Ekuitas Awal pada Laporan Perubahan Ekuitas tahun 2025 dengan Ekuitas Akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas tahun 2024.

2. Surplus/Defisit-LO

Surplus/Defisit pada LO haruslah sama dengan Surplus/Defisit pada LPE.

Rumus

Surplus/Defisit pada LO = Surplus/Defisit pada LPE **(14.474.528.183,00)**

Surplus/Defisit pada LO = (14.474.528.183,00)

Surplus/Defisit pada LPE = (14.474.528.183,00)

Selisih 0,00

Penjelasan

Berdasarkan perhitungan diatas, diketahui bahwa tidak terjadi selisih antara Surplus/Defisit pada Laporan Operasional tahun 2025 dengan Surplus/Defisit pada Laporan Perubahan Ekuitas tahun 2025.

6.2.3 Analisis Horizontal Antara Laporan Operasional, Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca

1. Beban Penyusutan (LO)

Beban Penyusutan (LO) haruslah sama dengan penambahan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.

Rumus

Beban Penyusutan (LO) = Akum. Penyusutan Akhir Tahun - Akum. Penyusutan Awal Tahun **= 1.246.947.504,00**

Beban Penyusutan (LO) = 1.246.947.504,00

Akum. Penyusutan Akhir Tahun = (12.089.288.082,00)

Akum. Penyusutan Awal Tahun = (10.849.188.266,00)

Selisih 0,00

Penjelasan

Berdasarkan perhitungan diatas, diketahui bahwa tidak terjadi selisih antara Beban Penyusutan Aset Tetap tahun 2025 dengan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap tahun 2025 dan 2024.

BAB VII

PENUTUP

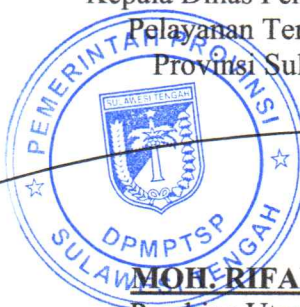
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah bertekad untuk menyelenggarakan sistem informasi dan pelaporan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan ketentuan yang mengaturnya. Serangkaian kebijakan pengelolaan telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan aplikatif pelaksanaan peraturan dibidang pengelolaan keuangan daerah yang sangat dinamis.

Laporan keuangan merupakan bentuk akuntabilitas dari pengelolaan keuangan daerah. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan ini bersifat umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari seluruh pengguna yang membutuhkan, dengan harapan informasi yang disajikan ini dapat bermanfaat bagi laporan keuangan daerah dalam menilai akuntabilitas Pemerintah Daerah dan pengambilan keputusan dalam bidang ekonomi, sosial dan politik.

Laporan keuangan Tahun 2025 adalah laporan yang berbasis Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Palu, 26 Maret 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sulawesi Tengah



MOH. RIFANI, S.Sos, MSi.

Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19710423 200003 1 002